


TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI)

OLEH ORANG TUA TUNGGAL

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Persyaratan Guna

Mencapai Gelar Sarjana Hukum



Diajukan Oleh:

ELISABET LUMBANRAJA

0503230706

Program Kekhususan I

Hukum Tentang Hubungan Sesama Anggota Masyarakat

Fakultas Hukum

Universitas Indonesia

Depok 2008



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN

NAMA : ELISABET LUMBANRAJA
PROGRAM KEKHUSUSAN : I (HUKUM TENTANG HUBUNGAN SESAMA ANGGOTA
MASYARAKAT)
JUDUL : TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGANGKATAN ANAK
(ADOPTI) OLEH ORANG TUA TUNGGAL

DEPOK, JULI 2008

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Hj. SURINI AHLAN
SYARIEF, S.H., M.H.

AKHMAD BUDI CAHYONO,
S.H., M.H.

MENGETAHUI/ MENYETUJUI

Ketua Bidang Studi Hukum Keperdataan

DR. ROSA AGUSTINA, S.H., M.H.

ABSTRAK

Keinginan untuk mempunyai anak tidak hanya dimiliki oleh pasangan suami istri, namun juga dimiliki oleh seorang yang tidak mempunyai pasangan (duda atau janda), bahkan oleh seorang yang belum pernah menikah yang dapat diwujudkan dengan cara adopsi. Perbuatan tersebut mempunyai persoalan hukum sendiri, yaitu bagaimana pengaturan adopsi menurut ketentuan hukum Indonesia, bagaimana proses adopsi yang dilakukan oleh orang tua tunggal, dan bagaimana tanggung jawab dan akibat hukum dari pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua tunggal. Metode penelitian adalah penelitian kepustakaan dan sebagai alat pengumpulan data dilakukan studi bahan pustaka. Pengaturan adopsi sebelum masa kemerdekaan terdapat dalam *Staatsblad* 1917 No. 129 untuk mengakomodasi kepentingan golongan Tionghoa guna mempertahankan keturunan anak laki-laki sesuai dengan adat istiadatnya, dimana adopsi menciptakan hubungan hukum secara keperdataan dan memutuskan hubungan keperdataan dengan orang tua asalnya (*adoptio plena*). Setelah masa kemerdekaan adopsi diatur dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak, dan dalam SEMA No. 6 Tahun 1983, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak yang kemudian mengeluarkan PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Pengertian orang tua tunggal menurut PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah seorang yang berkewarganegaraan Indonesia, baik itu laki-laki atau perempuan, pernah menikah minimal 5 (lima) tahun lamanya sebelum ia bercerai baik karena kematian ataupun putusan pengadilan. Hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak putus (*adoption minus plena*). Pelaksanaan adopsi dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan kemudian dimohonkan ke Pengadilan Negeri bagi seorang selain Islam dan kepada Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Pengangkatan anak mengakibatkan kekuasaan orang tua asal beralih kepada orang tua angkat yaitu tanggung jawab sebagai wali dan berakibat juga dalam hal pewarisan.

ABSTRACT

The need of having a child is not only owned by couple of husband and wife, but also owned by someone who doesn't have a couple (widower or widow), even by someone who never get married yet by doing an adoption. The action has legal problem itself, namely the regulation of adoption is under the Laws of Republic of Indonesia, how to process the adoption done by a single parent and its responsibility and legal result of it by a single parent. Research method is literary research and as a means of data collection done with book material study. The regulation of adoption before independence period included in *Staatsblad 1917* No. 129 to accommodate Tionghoa's interest to maintain of son descent in accordance with their customs and tradition, where the adoption shall create legal relation in civil law and terminate the relation of civil law with original parents (*adoptio plena*). In post-independence period, the adoption was regulated by Child prosperous Laws and SEMA No. 6 of 1983. Then the regulation of adoption is included in Laws No. 23 of 2002 regarding the child protection that was issued PP No. 54 of 2007 regarding the application of child adoption. The single parent's definition in accordance with PP of application of child adoption was the one who has Indonesian nationality, either a man or woman, ever got a 5 year-marriage before her/his divorce either due to passing away or court resolution, the relationship between the child and his or her blood parents is not terminated. (adoption minus plena). The application of adoption is executed by fulfilling the terms stipulated by laws and regulation and then proposed to state court for non moslem person and to religion court for moslem person. The adoption shall result the power of original parents will transfer to adoptive parents namely the responsibility as guardian and effect inheriting matter.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di universitas Indonesia.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dan setulus-tulusnya kepada:

1. Suamiku tercinta dan anakku Rachel tersayang, atas dukungan serta dorongan semangat sejak mulai kuliah sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Doa dan pengorbanan kalian menjadi kekuatan bagiku dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Hj. Surini Ahlan Syarief, S.H., M.H., selaku pembimbing I yang dengan sabar telah banyak membantu penyusunan materi serta saran-saran dan waktunya selama penulisan skripsi ini.
3. Bapak Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H., selaku pembimbing II yang sangat membantu dalam penyusunan materi skripsi dari awal hingga selesai. Dengan sabar beliau membimbing dan mengarahkan serta memberikan dorongan semangat dengan

meyakinkan bahwa saya dapat menyelesaikan penulisan ini pada semester ini.

4. Seluruh dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu dan mendidik kami dengan ketulusan, kesabaran dan pengabdianya di dunia pendidikan.
5. Seluruh staf sekretariat program ekstensi Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang selama ini telah membantu administrasi dengan keramahan, senyum dan kebaikannya.
6. Seluruh staf perpustakaan Soediman Kartohadiprodjo Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah membantu penulis mencarikan buku-buku yang diperlukan guna penulisan skripsi ini.
7. Seluruh staf pegawai Fakultas Hukum, khususnya Pak Sardjono yang senantiasa tersenyum dan dengan senang hati membantu dengan memberikan informasi selama penulisan skripsi ini.
8. Mama, kakak-kakak, abang-abang, adik-adik dan keponakan-keponakanku yang selama ini senantiasa mendukungku dengan doa dan kata-kata penyemangat dalam menyelesaikan studi ku.

Akhir kata, mohon maaf yang setulus-tulusnya atas kesalahan yang ada, yang tentunya tanpa sengaja penulis lakukan, pada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini.

D A F T A R I S I

	Halaman
Lembar Persetujuan	i
Abstrak	ii
Abstract	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok-Pokok Permasalahan	12
C. Metode Penelitian	12
D. Sistematika Penulisan	14
BAB II PENGIDENTIFIKASIAN HUKUM PENGANGKATAN ANAK DI INDONESIA	16
A. Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Sebelum Kemerdekaan	16
B. Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Setelah Kemerdekaan	33
BAB III PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI) OLEH ORANG TUA TUNGGAL	55
A. Pengertian Orang Tua Tunggal	55

B. Proses Adopsi Oleh Orang Tua Tunggal	58
1. Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal Dalam Sistem Hukum Pengaturan Oleh <i>Staatsblad</i> 1917 Nomor 129	61
2. Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal Dalam Sistem Hukum Pengaturan Oleh Peraturan Perundang-Undangan Nasional	64
3. Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal Berdasarkan Sistem Hukum Adat Di Indonesia	69
4. Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal Berdasarkan Sistem Hukum Islam Di Indonesia	75

BAB IV TANGGUNG JAWAB DAN AKIBAT HUKUM DARI

PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG TUA TUNGGAL	81
A. Tanggung Jawab Hukum Dengan Menjalankan Hak dan Kewajiban Orang Tua Tunggal Terhadap Anak Angkat	81
1. Hak Orang Tua Tunggal Terhadap Anak Angkat	87
2. Kewajiban Orang Tua Tunggal Terhadap Anak Angkat	90
B. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	93

BAB V P E N U T U P	100
A. Simpulan	100
B. Saran - Saran	101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

B A B I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang

Di dalam hukum Indonesia, manusia (*persoon*) adalah mereka yang diakui mempunyai kewenangan hukum (*rechtsbevoegheid*), yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hukum. Kedudukan manusia dikaitkan dengan kepribadiannya dan karenanya diberikan oleh hukum positif sejak ia dilahirkan,¹ berlangsung terus sepanjang hidupnya,² dan berakhir pada saat yang bersangkutan

¹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijke Wetboek) [dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan].* Diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, cetakan ke-23, (Jakarta : Pradya Paramita, 1990). Selanjutnya oleh penulis ditulis dengan "KUH Perdata". Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgelijke Wetboek voor Indonesie, Staatsblad 1847 : 23* ini, sebagaimana Pasal 2-nya mengatakan bahwa Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak menghendaknya. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada.

² Pasal 3 KUH Perdata mengatakan bahwa Tiada suatu hukuman pun yang mengakibatkan kematian perdata, atau hilangnya segala hak-hak kewargaan

meninggal dunia.³ *Persoonlijkheid* (mempunyai sifat atau fungsi sebagai orang) seseorang mulai pada saat ia lahir. Setiap anak yang lahir hidup mempunyai *persoonlijkeheid* dan dengan itu berhak mempunyai wewenang hukum (*rechtsbevoegheid*) tanpa memperdulikan berapa lama hidupnya.⁴

Suatu keluarga dibentuk dengan ditandai adanya suatu perkawinan, yaitu pertalian untuk saling mengikatkan diri secara lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan berdasarkan suatu agama dan atau kepercayaannya dan selaras dengan suasana ke-Indonesiaan, ikatan ini juga membawa perpaduan atas adat istiadat atau sosial-budaya masing-masing, termasuk perpaduan sanak saudara dan kerabat dari pihak laki-laki-laki maupun perempuan.

Sejak 2 Januari 1974 untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasar atas

³ Pasal 2 jo. 830 KUH Perdata mengatakan bahwa Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak menghendaknya. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada. Pewarisan hanya terjadi karena kematian.

⁴ Tan Thong Kie, *Studi Notariat: Serba-Serbi Praktek Notaris Buku I*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hal. 2.

Undang-Undang Perkawinan,⁵ maka dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijke Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No.158*), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan ini, dinyatakan tidak berlaku.⁶

Meskipun demikian, haruslah diakui memang tidak dapat dipersamakan bahwa norma-norma perkawinan yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan merupakan sebuah norma (hukum) keluarga, karena dalam prakteknya pengertian suatu keluarga, bagi orang-orang yang sudah mempunyai keluarga, tidaklah identik dengan perkawinan, karena keluarga terkait dengan sistem sosial-kemasyarakatan dan kekerabatan di Indonesia beserta peradaban (akulturasi dan inkulturasi) dan gerak kemajuan zaman. Serta menjadi suatu hal yang lumrah dari adanya

⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU No. 1 Th. 1974, LN No. 1 Th. 1974. TLN No. 3019.

⁶ Pasal 60 ayat 1 jo. Pasal 66 jo. Pasal 74, *ibid.*

perkawinan manusia, yakni kehadiran suatu keturunan, sebagaimana organisme biologis yang ada di muka bumi dan kodratnya makhluk hidup yang melanggengkan kehidupan sebagai regenerasi atau adanya anak-anak di dalam perkawinan yang dijalani. Selain dari faktor diatas juga desakan secara sosial, bahwa keluarga belum dianggap lengkap bilamana kehadiran anak belum kunjung tiba (hadir) di dalam suatu perkawinan.

Seorang anak adalah fitrah (suci) sebagai asasinya dia makhluk Tuhan yang mulia dan sempurna dibandingkan ciptaan-Nya yang lain, bagaimana caranya-pun sampai seorang anak dapat berada di dalam kehidupan ini, berasal dari rahim siapa dia dilahirkan, asal-usul terjadinya kehamilan terhadap seorang ibu yang mengandungnya dan kemudian melahirkannya.

Pada umumnya manusia tidak pernah puas dengan apa yang dialaminya dan dimilikinya. Demikian pula halnya dengan keinginan untuk memiliki anak. Segala daya upaya akan dilakukan pasangan yang belum dikaruniai anak untuk mewujudkan keinginan tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan pengangkatan anak orang lain yang diakuinya sebagai anaknya sendiri (adopsi).

Pengertian adopsi itu dapat digolongkan ke dalam dua sudut pandang, yaitu: secara etimologi, adopsi berasal dari kata *adoptie* (bahasa Belanda) atau *adopt/adoption* (bahasa Inggris) yang berarti pengangkatan anak atau mengangkat anak. Dalam bahasa Arab disebut *tabanni* yang artinya mengambil anak angkat. Sedangkan secara terminologi, adopsi menurut kamus umum bahasa Indonesia diartikan sebagai anak angkat, yaitu anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri. Biasanya adopsi dilaksanakan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak mempunyai anak.

Di Indonesia, KUH Perdata, yang merupakan bagian dari sejarah, di masa Indonesia masih Hindia Belanda, peraturan hukum tertulis tersebut tidak mengenal pengangkatan anak (adopsi), karena dalam pandangan hidup manusia Eropa, kala itu sesuai dengan pembuat undang-undang tersebut, dari kerajaan Belanda, bahwa suatu perkawinan dilihat dari konteks hubungan keperdataan, tepatnya lebih cenderung kepada harta kekayaan, yaitu perlindungan harta bagi pihak suami atau istri, sebagaimana diatur oleh Pasal 26 KUH Perdata. Perkawinan

bagi laki-laki dan wanita, diatur sedemikian rupa, sebagai suatu peristiwa hukum, yang mendudukan status kepemilikan harta antara pihak suami dan istri, semenjak menikah hingga pewarisan, dimana kedudukan anak sebagai subyek hukum kodrati, diakui memperoleh hak keperdataanya, untuk dianggap berwenang atas kebendaan ketika masih dalam kandungan, dan terlahir hidup, sebagaimana telah diutarakan di muka. Dalam sistematika KUH Perdata, anak dalam kedudukannya tersebut, hanya dikenal dalam istilah hukum, terbagi atas anak sah, yaitu anak yang dilahirkan atau dibenihkan dalam suatu pernikahan (Pasal 250 KUH Perdata), dan anak luar nikah (anak alam), yaitu kebalikan dari pendefinisian hukum dari ketentuan di atas, yaitu secara umumnya, anak-anak yang lahir atau dibenihkan di luar pernikahan.

Undang-Undang Perkawinan tidak mengenal anak angkat (adopsi). Undang-Undang Perkawinan hanya mendefinisikan anak sah dan anak di luar perkawinan, di dalam Pasal 42 dan Pasal 43 ayat 1, mengatakan bahwa, "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah", dan "anak yang dilahirkan di luar

perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Seiring dengan pengundangan berbagai peraturan hukum, dan kemoderenan yang terjadi dalam peradaban masyarakat Indonesia, lembaga pengakuan anak pun lambat laun diatur dan diakui, sebagai salah satu sarana untuk memperoleh keturunan. Berbagai kepustakaan atau literatur, telah merekam, bahwa sebenarnya, lembaga pengangkatan anak didasari oleh pola pemikiran hukum adat, seperti misalnya latar belakang pengaturan “adopsi” oleh *Staatsblad* 1917 Nomor 12 jo. 528, adalah hukum adat golongan Tionghoa, pada masa Hindia Belanda, sehingga perlu diatur dan diakui, sehingga hingga masa kini aturan hukum tersebut juga tetap diakui, dan berlaku bagi keturunan Tionghoa, yang merupakan warga negara Indonesia. Sedangkan hukum adat Indonesia pun mengenal dan mengakui lembaga pengangkatan anak, dengan mendasarkan pada corak sistem kekerabatan atau kekeluargaannya, yaitu apakah patrilineal (garis bapak), matrilineal (garis ibu) atau bilateral atau parental (garis bapak dan ibu). Sayangnya lembaga pengangkatan anak ini, tidak terakomodasi dalam Undang-Undang

Perkawinan, yang merupakan hukum yang merangkul kebhineka-tunggal-ika-an Indonesia, yang berlandaskan pemikiran hukum adat, hukum asli bangsa Indonesia yang bernafaskan hukum agama.

Perkembangan masyarakat mempengaruhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat dan negara, kepentingan hidup dan cara pandang atau gaya hidup pun dipengaruhi oleh arus kemajuan, dalam pengertian norma-norma dan nilai-nilai yang ada antara yang tradisional dengan kontemporer berbaur, terutama pada masyarakat kota besar, termasuk dalam hal lembaga pengangkatan anak (adopsi). Apabila sebelumnya hukum Indonesia hanya mengakui pengangkatan anak dengan peraturan hukum tertulis (perangkat perundang-undangan) dengan dasar hukumnya adalah *Staatsblad* 1917 Nomor 12 jo. 528, dan secara hukum adat (adat-istiadat) berkembang dengan pola-pola hukum di masyarakat hukum adat dengan pendekatan hukum berdasarkan putusan hukum-hakim di pengadilan (yurisprudensi), maka sejak tahun 2007 telah diundangkan Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007

tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak).⁷

Cukup lama terjadi kekosongan pengaturan secara tertulis, meskipun sebelumnya terdapat peraturan hukum nasional yang tidak secara khusus dalam bentuk undang-undang tentang pengangkatan anak, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (UU Kesejahteraan Anak)⁸ dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak).⁹ Sebagaimana maksud dan tujuan pengundangan kedua undang-undang tersebut, pembuat undang-undang tersebut membuatnya untuk keperluan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, secara umum terhadap setiap anak di Indonesia, tanpa membedakan status dan kedudukannya di keluarga.

Seiring dengan berkembangnya masyarakat, tidak hanya pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak yang memiliki keinginan untuk melakukan pengangkatan anak,

⁷Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, PP No. 54 Th. 2007, LN No. 123 Th. 2007. TLN No. 4768.

⁸Indonesia, *Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak*, UU No. 4 Th. 1979, LN No. 32 Th. 1979. TLN No. 3143.

⁹Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Anak*, UU No. 23 Th. 2002, LN No. 109 Th. 2002. TLN No. 4235.

namun orang yang memiliki status janda atau duda bahkan yang belum menikah pun memiliki keinginan untuk mempunyai anak yaitu dengan cara mengangkat anak.

Banyak faktor-faktor yang terkait dalam masalah ini, oleh karena adanya akibat hukum yang sedemikian jauh. Selain faktor sosial, psikologi, juga faktor-faktor antara lain:

- a. Faktor yuridis, yaitu masalah yang timbul karena berkenaan dengan akibat hukum dari adopsi tersebut
- b. Faktor sosial, yaitu yang menyangkut akibat sosial dari perbuatan adopsi tersebut
- c. Faktor psikologis, yaitu yang menyangkut masalah kejiwaan yang ditimbulkan dari adopsi tersebut

Masalah perlindungan anak yang salah satunya adalah upaya yang diwujudkan dalam bentuk adopsi merupakan suatu hal yang kompleks dan menimbulkan berbagai macam permasalahan, yang tidak dapat diatasi secara perorangan, tetapi harus secara bersama-sama. Banyaknya permasalahan yang timbul yang diakibatkan pengangkatan anak ini sudah seringkali menjadi polemik di masyarakat, dan hal ini dikarenakan kurangnya kepastian hukum mengenai pengangkatan anak selama ini.

Patut pula dicermati mengenai orang tua yang mengangkat anak angkat, karena dalam hukum perkawinan hanya dikenal sebagai orang tua adalah bapak ibu yang merupakan pasangan suami istri. Berarti orang tua tunggal (*single parent*), ialah seorang laki-laki atau wanita, yang pernah menikah atau, belum ataupun tidak menikah sama sekali. Mengingat juga, berbagai pemberitaan media, menggejalanya kecenderungan seseorang menjadi orang tua tunggal, dengan mengangkat anak. Atas dasar fakta yang terjadi di masyarakat tersebut, terhadap mereka menjadi suatu persoalan hukum tersendiri apabila ditinjau dari persyaratan, hak dan kewajiban, dan pengawasan serta kemungkinan lainnya.

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya di atas, skripsi hukum yang merupakan persyaratan khusus mata kuliah pada strata satu ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia diberikan judul **"Tinjauan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak (Adopsi) Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Tunggal."**

B. Pokok-Pokok Permasalahan

Sesuai judul yang diberikan dan uraian pada latar belakang, pokok-pokok masalahnya meliputi :

1. Bagaimana pengaturan pengangkatan anak (adopsi) menurut ketentuan hukum Indonesia ?
2. Bagaimana proses pengangkatan anak (adopsi) yang dilakukan oleh orang tua tunggal (*single parents adoption*)?
3. Bagaimana tanggung jawab dan akibat hukum dari pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua tunggal?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan taraf sinkronisasi yuridis-normatif secara vertikal dan horizontal.¹⁰

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986), hal. 1-90 dan hal. 252-264. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 1-14 dan 61-88.

Ruang lingkup yang menjadi bahasan dalam penulisan skripsi ini dibatasi dalam pembahasan mengenai pengertian anak angkat secara umum maupun pengertian anak angkat menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan anak, peraturan perundangan apa saja yang menjadi dasar hukum dari pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia dan bagaimana pengaturan perundang-undangan tersebut mengatur pengangkatan anak, serta pelaksanaan pengangkatan anak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian terhadap data sekunder di bidang hukum dan sebagai alat pengumpulan datanya digunakan studi dokumen atau bahan pustaka¹¹ yang kemudian dari hasil pengamatan terhadap data-data tersebut dilakukan pengolahan, analisa konstruksi data baik secara kuantitatif maupun kualitatif.¹²

¹¹ Soenaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, (Bandung : Alumni, 1994), hal. 150-151.

¹² Soerjono Soekanto, *loc cit*, hal. 66-68.

Sesuai tipologi yang dipilih yaitu *preskriptif-eksplanatoris* dalam rangka *problem identification*, yakni klasifikasi permasalahan yang ditelaah dengan seksama guna ditelusuri dengan pelanaran hukum, untuk kemudian diberikan proses analisa dan penarikan kesimpulan sehingga dapat ditemukan suatu jalan keluar atau saran untuk mengatasi permasalahan.¹³

D. Sistematika Penulisan

Penulisan Skripsi ini terbagi dalam lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN; pada bab ini menguraikan mengenai alasan-alasan serta pemaparan yang melatarbelakangi permasalahan yang disesuaikan dengan judul penelitian, kemudian pentingnya identifikasi yang merupakan pembatasan masalah yang diajukan, diuraikan pula metode penelitian dan sistematika penulisan.

¹³ Sri Mamudji et al, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 4-5.

BAB II PENGIDENTIFIKASIAN PENGATURAN PENGANGKATAN ANAK DI INDONESIA; pada bab ini memberikan tinjauan secara umum mengenai pengaturan dan pengertian pengangkatan anak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebelum dan setelah kemerdekaan.

BAB III PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI) OLEH ORANG TUA TUNGGAL; bab ini menjelaskan pengertian orang tua tunggal dan menunjukkan bahwa hukum memberikan suatu tata cara yang proporsional secara kodrati manusiawinya bagi seorang anak untuk dapat diangkat (diadopsi) oleh orang tua tunggal, dimana pengaturannya dapat ditelusuri baik secara privat dan publik.

BAB IV TANGGUNG JAWAB DAN AKIBAT HUKUM DARI PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG TUA ANGKAT TUNGGAL; pada bab ini menguraikan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua angkat tunggal dan anak yang diangkatnya serta akibat hukum dari adanya pengangkatan anak tersebut.

BAB V PENUTUP (SIMPULAN DAN SARAN) ; pada bab ini akan menarik suatu Simpulan dan memberikan Saran-Saran berkaitan dengan hasil penelitian ini.

BAB II

PENGIDENTIFIKASIAN HUKUM PENGANGKATAN ANAK DI INDONESIA

A. Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Sebelum Kemerdekaan

Hukum Romawi mengenal lembaga adopsi (*adoptatus*) sebagai suatu lembaga hukum yang sangat tua, yang mempunyai akarnya dalam hukum dari nenek moyang bangsa Romawi. Jika dalam hukum Indonesia disebut dengan istilah "adopsi", dalam berbagai sistem hukum lain disebut dengan: Romawi (*adoptatus*); Belanda (*Adoptie*); Inggris atau Amerika Serikat (*Adoption*); Perancis (*Adoption*); Spanyol (*Adopcion*), dan; Jerman (*Adoption, Annahme*).¹⁴

Pengangkatan anak (adopsi) menurut Samidjo, tidak dikenal dalam hukum perdata Eropa, tetapi hanya dikenal dalam hukum adat orang Indonesia maupun timur asing (Tionghoa). Dalam KUH Perdata Belanda yang lama tidak

¹⁴ Munir Fuady, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 212.

dikenal lembaga adopsi sehingga KUH Perdata Indonesia pun tidak mengenalnya meskipun *Code Civil Perancis* mengenal adopsi. Hal ini disebabkan pandangan hidup orang-orang Belanda yang menganggap anak hanya mereka yang berhubungan darah semata-mata.¹⁵

Undang-Undang mengenal anak-anak sah dan anak-anak tidak sah (*wettige en onwettige kinderen*) atau anak luar kawin (*natuurlijke kinderen*) atau diterjemahkan dengan "anak-anak alam". Dalam prinsip KUH Perdata seorang anak adalah sah jika dilahirkan atau dibiarkan dalam suatu perkawinan (Pasal 250). Dikatakan secara prinsip karena ada kemungkinan perkecualian, yaitu orang-orang tertentu dan dalam hal-hal tertentu dapat memungkiri absahnya seorang anak yang lahir dari suatu pernikahan dengan tidak mengakui anak tersebut. Menurut Undang-Undang, anak alam adalah keturunan orangtuanya bila orangtua itu mengakuinya.¹⁶

¹⁵ Subekti, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1983), hal. 25.

¹⁶ Tan Thong Kie, *loc cit*, hal. 18-20.

KUH Perdata mengatur di dalam Pasal 250 bagi anak sah, yaitu anak-anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, dan Pasal 280 dan 281 bagi anak luar kawin, yaitu anak yang diakui oleh bapak atau ibunya dengan akta otentik mempunyai hubungan keperdataan dengan bapak atau ibunya.

Sebelum masa kemerdekaan Republik Indonesia, sumber hukum tertulis yang mengatur pengangkatan anak dan berlaku bagi golongan Tionghoa, adalah *Staatsblad* 1917 Nomor 129 jo. *Staatsblad* 1919 Nomor 81 jo. *Staatsblad* 1924 Nomor 557 jo. *Staatsblad* 1925 Nomor 92 tentang Ketentuan-Ketentuan Untuk Seluruh Indonesia Tentang Hukum Perdata dan Hukum Dagang Untuk Golongan Tionghoa (*Bepalingen Voor Geheel Indonesie Betreffende Het Burgelijke Van De Chinezen*). Di dalamnya secara tersendiri mengatur masalah pengangkatan anak, yang diistilahkan dengan adopsi, yaitu diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 *Staatsblad* 1917 Nomor 129.

Kaidah hukum tertulis tersebut semula didasarkan atas hukum adat Tionghoa yang kemudian di transformasikan ke dalam hukum positif oleh pemerintahan Hindia Belanda untuk memenuhi kepastian hukum bagi golongan Tionghoa pada masa itu. Menurut J. Satrio ada 3 (tiga) ciri utama suatu perkawinan menurut adat Tionghoa yang membuat pengangkatan anak menjadi suatu kebutuhan yaitu, pertama adanya suatu kewajiban untuk setia dalam perkawinan sesuai dengan kepercayaannya, kedua, bahwa anggota keluarga ditarik melalui garis keturunan laki-laki

(*patrilineal*), dan ketiga, nama keturunan keluarga diturunkan melalui laki-laki. Jadi, untuk mempertahankan cabang keluarganya seorang laki-laki harus mendapatkan anak laki-laki dan adopsi anak laki-laki dibenarkan menurut adatnya.¹⁷

Pengertian pengangkatan anak tidak ditemukan dalam pasal-pasal *Staatsblad* 1917 Nomor 129, namun pengaturan mengenai calon orang tua angkat terdapat dalam Pasal 5 sebagai berikut:

1. Apabila seorang laki-laki, beristri atau telah pernah beristri, tidak mempunyai keturunan laki-laki dalam garis laki-laki, baik keturunan karena kelahiran, maupun keturunan karena pengangkatan, maka bolehlah ia mengangkat seorang laki-laki sebagai anaknya
2. Pengangkatan yang demikian harus dilakukan oleh si orang laki-laki tersebut bersama-sama dengan istrinya, atau jika jika dilakukannya setelah perkawinannya dibubarkan, oleh dia sendiri.

¹⁷ J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 198-199 dan hal. 209-210.

3. Apabila kepada seorang perempuan janda, yang tidak telah kawin lagi, oleh suaminya yang telah meninggal dunia, tidak ditinggalkan seorang keturunan sebagaimana termaksud dalam ayat kesatu pasal ini, maka boleh pun ia mengangkat seorang laki-laki sebagai anaknya. Jika sementara itu si suami yang telah meninggal dunia, dengan surat wasiat telah menyatakan tak menghendaki pengangkatan anak oleh istrinya, maka pengangkatan itu pun tidak boleh dilakukannya.¹⁸

Sedangkan mengenai calon anak angkat diatur dalam pasal 6 yang menyebutkan bahwa yang boleh diangkat hanya orang-orang Tionghoa laki-laki yang tidak beristri, belum mempunyai anak, dan yang tidak telah diangkat oleh orang lain.

Tata cara pengangkatan anak, diatur dalam Pasal 8 sampai 10 *Staatsblad* 1917 Nomor 129, dimana menurut Pasal 8 diperlukan syarat sepakat baik dari pihak yang

¹⁸Mustofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta : Kencana, 2008), hal.42-43.

mengadopsi maupun dari pihak yang diadopsi. Adapun persyaratan-persyaratannya adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Persetujuan orang yang mengangkat anak.
2. Jika anak yang diangkat itu adalah anak sah dari orang tuanya, maka diperlukan izin orang tua itu; jika bapaknya sudah meninggal dunia dan ibunya sudah kawin lagi, maka harus ada persetujuan dari walinya dan dari balai peninggalan selaku penguasa wali.
3. Jika anak yang akan diangkat itu lahir di luar perkawinan, maka diperlukan izin dari orang tuanya yang mengakui sebagai anaknya; jika anak itu sama sekali tidak diakui sebagai anak, maka harus ada persetujuan dari walinya serta dari harta peninggalan.
4. Jika anak yang akan diangkat itu sudah berusia 19 tahun, diperlukan pula persetujuan dari anak itu sendiri.
5. Apabila yang akan mengangkat anak itu seorang perempuan janda, harus ada persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari almarhum suaminya, atau jika tidak ada saudara laki-laki atau ayah yang masih

¹⁹Ahmad Kamil dan H.M. Fauzan, *Hukum Perlindungan Anak Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press, 2008), hal. 26 dan hal. 27.

hidup, atau jika mereka tidak menetap di Indonesia, maka harus ada persetujuan dari anggota laki-laki dari keluarga almarhum suaminya dalam garis laki-laki sampai derajat keempat.

Pasal 9 *Staatsblad* 1917 Nomor 129 menjelaskan lebih lanjut mengenai persetujuan terhadap seseorang yang diadopsi oleh seorang janda, yaitu terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan berikut:

- (1) Persetujuan dari orang-orang tersebut pada nomor 4 pasal 8, asal bukan ayah atau wali dari orang yang diadopsi, dapat diganti dengan suatu kuasa dari pengadilan negeri (*raad van justitie*), dalam daerah hukum mana si janda yang ingin mengadopsi bertempat tinggal, jika persetujuan itu tidak diperoleh, juga jika keluarga seperti dimaksud pada akhir ketentuan itu tidak ada.
- (2) Atas permohonan dari janda itu, pengadilan negeri (*raad van justitie*) akan memutuskan tanpa suatu bentuk acara tertentu dan tanpa sarana hukum untuk naik lebih tinggi, sesudah mendengar atau memanggil dengan cukup orang-orang yang persetujuannya diharuskan dan orang-orang lain yang menurut pengadilan negeri (*raad van justitie*) dipandang perlu.
- (3) Bila orang-orang yang akan didengar bertempat tinggal di luar daerah, di mana pengadilan negeri (*raad van justitie*) bersidang, maka pengadilan negeri (*raad van justitie*) dapat melimpahkan pendengaran terhadap orang-orang itu kepada kepala

daerah setempat, pejabat mana akan mengirim berita acara yang ia buat tentang hal itu kepada pengadilan negeri (*raad van justitie*).

(4) Ketentuan dalam Pasal 334 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai keluarga sedarah atau keluarga semenda, berlaku dalam hubungan dengan orang-orang yang di sini akan didengar.

(5) Kuasa dari pengadilan negeri (*raad van justitie*) itu harus disebut dalam akta adopsi.

Menurut Pasal 10 *Staatsblad* 1917 Nomor 129, adopsi hanya dapat terjadi dengan akta notaris. Kata "hanya dapat terjadi" dalam pasal tersebut dapat diartikan bahwa ketentuan ini bersifat memaksa. Pembuat undang-undang memandang adopsi merupakan tindakan hukum yang penting sekali karena dapat membawa akibat hukum yang luas, sehingga perlu untuk mewajibkan bentuk dalam mana tindakan hukum adopsi dituangkan, yaitu harus Notariil atau akta otentik yang dibuat oleh Notaris (Akta Notaris).

Masalah akibat hukum dari pengangkatan anak, diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 *Staatsblad* 1917 Nomor 129. Pasal 11 menyatakan bahwa pengangkatan anak membawa akibat demi hukum bahwa orang yang diangkat, jika

ia mempunyai nama keturunan lain, berganti menjadi nama keturunan orang yang mengangkatnya sebagai ganti dari nama keturunan orang yang diangkat itu. Pasal ini secara jelas menjelaskan bahwa anak yang diangkat secara serta merta menjadi anak kandung orang tua yang mengangkatnya, nama orang tuanya berganti dengan nama ayah angkatnya itu. Lebih jauh Pasal 14 mengukuhkannya dengan menyatakan: "Karena suatu adopsi, maka gugurlah hubungan-hubungan keperdataan yang terjadi karena keturunan alamiah antara orang tua atau keluarga sedarah dan semenda dengan orang yang diadopsi", yang berarti secara otomatis terputus hubungan nasab dengan orang tua kandung, kecuali terhadap:

- (1) Derajat kekeluargaan sedarah dan semenda yang dilarang untuk perkawinan;
- (2) ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana yang didasarkan pada keturunan alamiah;
- (3) perhitungan (kompensasi) dari biaya perkara dan penyanderaan;
- (4) pembuktian dengan saksi-saksi;
- (5) bertindaknya sebagai saksi pada akta-akta otentik.

Dalam hubungannya dengan masalah pembatalan suatu adopsi, diatur dalam Pasal 15 *Staatsblad* 1917 Nomor 129 dimana ditentukan bahwa suatu pengangkatan anak tidak

dapat dibatalkan oleh yang bersangkutan sendiri. Pengangkatan anak perempuan atau pengangkatan anak secara lain daripada dengan akta notaris, adalah batal dengan sendirinya. Ditentukan juga bahwa pengangkatan anak dapat dibatalkan apabila bertentangan dengan Pasal 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 ayat (2) dan (3) dari *Staatsblad* 1917 Nomor 129.²⁰

Disimpulkan bahwa pengidentifikasian adopsi menurut *Staatsblad* 1917 Nomor 129, ialah perbuatan hukum yang memutuskan hubungan keluarga dengan orang tua kandung dan keluarga orangtua kandung anak yang diadopsi dan terciptalah hubungan hukum dengan orang yang mengadopsinya yang dalam masyarakat Tionghoa, yang mendasarkan pada adat-istiadat mereka, yang mengutamakan garis keturunan laki-laki atau kebapakan (*patrilineal*), dengan dinyatakan dalam suatu akta notaris (otentik).

Lembaga pengangkatan anak (adopsi), dalam pandangan Samidjo, terbagi ke dalam 3 (tiga) bentuk:²¹

²⁰ Ahmad Kamil dan H.M. Fauzan, *loc cit*, hal. 29.

²¹ Samidjo, *loc cit*, hal. 163-164.

1. *Adoptio plena* ialah adopsi yang menyeluruh dan mendalam akibatnya. Misalnya anak yang diangkat memutuskan sama sekali hubungan dengan orang tuanya secara biologis dan meneruskan hubungan hukum dengan orang tua yang mengangkatnya, dan akibatnya bahwa anak ini mempunyai hal waris dari orang tua angkatnya dan tidak lagi dari orang tua biologisnya.
2. *Adoptio minus plena* adalah adopsi yang tidak mendalam dan tidak menyeluruh akibatnya, misalnya hanya dilakukan untuk mempunyai suatu cara memelihara nanti di hari tua.
3. Adopsi internasional ialah pengangkatan anak oleh orang asing terhadap anak-anak Indonesia di Indonesia atau sebaliknya oleh orang Indonesia di negara asing, karena menimbulkan persoalan hukum manakah yang akan dipakai, dari perbedaan kewarganegaraan.

Berdasarkan rumusan pasal-pasal tersebut, pengertian pengangkatan anak menurut *Staatsblad* 1917 Nomor 129 adalah *Adoptio Plena* yaitu yang memutuskan hubungan keperdataan dengan orang tua kandung si anak yang diadopsi, dan dengan demikian tercipta hubungan hukum dengan orang tua angkatnya.

Peraturan hukum lainnya, berlaku sebelum masa kemerdekaan, yang secara implisit mengungkapkan tentang pengangkatan anak (adopsi) adalah *Staatsblad* 1933 Nomor 74 jo. *Staatsblad* 1936 Nomor 607, yang berlaku tanggal 1 Januari 1937, yang berlaku di daerah Jawa, Minahasa dan Ambon, yaitu Undang-Undang tentang Ordonansi Perkawinan Orang-Orang Indonesia-Kristen di Jawa, Minahasa dan Ambon (*Huwelijks Ordonnantie Christen-Indonesiers Java, Minahasa en Ambon*), dapat menjadi pedoman atau petunjuk bagaimana asas-asas pengangkatan anak, dalam masyarakat asli bangsa Indonesia (masyarakat adat), sebagaimana secara prinsip menentukan kaidah bagi hukum perkawinan di antara mereka, yaitu bagi orang-orang Jawa, Minahasa dan Ambon, yang tentunya beragama Kristen.

Staatsblad 1933 Nomor 74 jo. *Staatsblad* 1936 Nomor 607 mengatakan bahwa Perkawinan dilarang antara orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dalam garis lurus ke atas dan ke bawah, baik karena kelahiran sah maupun tidak sah, karena hubungan perkawinan maupun adopsi; dan garis kesamping antara saudara laki-laki dan saudara perempuan, baik karena kelahiran sah maupun tidak sah, atau karena adopsi. Residen di daerah gubernemen di Jawa

dan Madura dan Kepala Pemerintahan Daerah di luar Jawa dan Madura dapat meniadakan larangan ini, sejauh yang mengenai hubungan keluarga karena adopsi, dengan memberikan dispensasi (Pasal 5 ayat 1 dan 2). Berarti dalam hal terjadi peristiwa hukum adopsi, menurut hukum adat, setidaknya berdasarkan peraturan hukum ini, dilakukan menurut adat Jawa, Minahasa atau Ambon, tidaklah memutuskan hubungan kekeluargaan, ditinjau secara hukum maupun biologis, antara anak yang diadopsi dengan orang tua kandung dan keluarga orang tua kandungnya.

Tampak jelas bahwa anak yang diadopsi ketika hendak melakukan pernikahan, yang belum dewasa, harus mendapatkan persetujuan dari orang tua kandungnya dan atau orang tua yang mengadopsinya, hal ini ditegaskan oleh bunyi ketentuan Pasal 12, yang mengungkapkan:

Bila orang yang belum dewasa itu hendak melakukan perkawinan, diadopsi, ia memerlukan disamping persetujuan dari para orang tuanya juga dari para orang tua yang mengadopsi. Bila timbul perselisihan antara orang-orang yang baru saja disebut, yang persetujuannya dipersyaratkan, pasal 11 juga berlaku (Pasal 12 ayat 1).

Bila kedua orang tua anak yang diadopsi yang belum dewasa meninggal atau berada dalam keadaan yang tidak memungkinkan menyatakan kehendak mereka, ia hanya memerlukan persetujuan para orang tua yang mengadopsinya (Pasal 12 ayat 2).

Bila juga orang tua yang mengadopsinya telah meninggal atau berada dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk menyatakan kehendak mereka, ataupun ada perselisihan pendapat, maka berlakukan ketentuan-ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 (Pasal 12 ayat 3).

Dengan adopsi dalam arti peraturan ini tidak dimaksudkan mengaku anak di Minahasa, sejauh dalam hal ini tidak terjadi peralihan dalam lingkungan kerabat lain (Pasal 12 ayat 4).

Prinsip-prinsip hukum ini, menegaskan dalam hukum adat Indonesia, yang sebagaimana diatur dalam *Staatsblad* 1933 Nomor 74 jo. *Staatsblad* 1936 Nomor 607, perbuatan hukum adopsi bukanlah seperti prinsip hukum adopsi dalam masyarakat Tionghoa, yang dengan serta merta mengubah status dan kedudukan seorang anak yang diadopsi terhadap orangtua kandung dan keluarganya, sehingga terputus secara keperdataan.

Status dan kedudukan anak yang diadopsi, berbeda dengan anak-anak yang dilahirkan diluar perkawinan, yaitu tidak seperti anak adopsi dalam masyarakat Tionghoa. Sebagaimana diatur dalam *Staatsblad* 1917 Nomor 12 jo. 528. Pasal 16 ayat 1 *Staatsblad* 1933 Nomor 74 jo. *Staatsblad* 1936 Nomor 607 menerangkan bahwa anak-anak yang dilahirkan diluar perkawinan, selama mereka belum dewasa, tidak dapat melangsungkan perkawinan tanpa

persetujuan orangtuanya, selama keduanya masih hidup dan tidak berada dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk menyatakan kehendak mereka. Anak-anak yang diadopsi selain itu masih harus memperoleh persetujuan orangtua yang mengadopsinya.

Pasal 16 ayat 3 *Staatsblad* 1933 Nomor 74 jo. *Staatsblad* 1936 Nomor 607 juga menjelaskan prinsip hubungan antara anak adopsi dengan orangtua kandung dan keluarganya tetap berlangsung secara keperdataan, demikian pula dengan orang tua yang mengadopsinya, dalam hal ini adalah berlaku *adoptio minus plena*, yaitu bila baik ayah maupun ibu tidak diketahui, telah meninggal dunia atau berada dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk menyatakan kehendak mereka, bagi anak yang diadopsi dipersyaratkan izin dari orang yang mengadopsinya, bila mereka ini masih hidup dan dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk menyatakan kehendak mereka; bila anak itu tidak diadopsi atau orangtua yang mengadopsinya telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak memungkinkan untuk menyatakan kehendaknya, dipersyaratkan izin dari walinya atau dari pemelihara anak itu.

Selain orangtua kandung, maka kedudukan kakek, nenek, wali atau orang yang memeliharanya secara kekerabatan, tetapi bukan dalam arti adopsi, sangat diperhitungkan, dan dapat menggantikan kedudukan orangtua kandung dan orangtua yang mengadopsi dari anak yang diadopsi. Bahwa, sebelum melaksanakan perkawinan, pegawai catatan sipil atau pemuka agama yang telah menerima laporan itu, meminta agar disampaikan kepadanya akta dibawah tangan atau akta otentik berisi persetujuan ayahnya, ibunya, ayah yang mengadopsi, ibu yang mengadopsi, kakeknya, neneknya, walinya atau pemeliharanya, ataupun izin dari hakim yang telah diperolehnya dalam hal dimana hal-hal dimana ini dipersyaratkan. Persetujuan itu dapat juga diberikan pada akta perkawinan itu sendiri (Pasal 16 ayat 3 *Staatsblad* 1933 Nomor 74 jo. *Staatsblad* 1936 Nomor 607).

Staatsblad 1933 Nomor 74 jo. *Staatsblad* 1936 Nomor 607, sebenarnya mengakui kaidah-hukum pengangkatan anak berdasarkan hukum adat (adat istiadat) bangsa Indonesia, setidaknya mengakui bagi orang-orang Jawa, Ambon dan Minahasa, yang beragama Kristen, meskipun berupa peraturan hukum perkawinan, dan dalam prinsipnya dapat dibedakan

bahwa adopsi bagi orang Tionghoa, akan memutuskan hubungan keperdataan dengan orang tua kandung si anak yang di adopsi, dan dengan demikian tercipta hubungan hukum dengan orang tua angkat (*adoptio plena*). Adopsi bagi orang-orang Jawa, Ambon dan Minahasa, yang beragama kristen, tidaklah memutuskan hubungan keperdataan antara orangtua kandung beserta keluarganya dengan anak yang diadopsi, sehingga bagi anak adopsi dengan orang yang mengadopsi terciptalah hubungan layaknya seperti wali (*adoptio minus plena*).

Kesamaan antara keduanya ialah akta notaris dalam perbuatan hukum adopsi. Persamaan dalam hal lainnya adalah, melembagakan dan mengakui aturan adat, baik itu Tionghoa, Jawa, Ambon maupun Minahasa tentang adopsi.

B. Pengertian Pengangkatan Anak (Adopsi) menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Setelah Kemerdekaan

Sumber hukum selain dari peraturan perundang-undangan, sebagai hukum yang tertulis, disebutkan pula, terdapat sumber hukum tidak tertulis. Kewajiban untuk menggali dan menerapkan sumber hukum tertulis juga bagian dari arah tertib hukum nasional. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan

kehakiman)²² dengan tegas mewajibkan badan peradilan, dan para sarjana (ahli) hukum Indonesia, terutamanya hakim, untuk menggali dan menerapkan sumber hukum, selain dari hukum tertulis, yaitu hukum tidak tertulis, Pasal 16 ayat 1, Pasal 25 ayat 1, dan Pasal 28 ayat 1 UU Kekuasaan kehakiman memaparkannya dengan:

"Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya."

"Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

"Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."

Sistem hukum di masyarakat ini, dalam pemikiran Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, sebagai suatu sumber formil, dan dapat dibedakan menjadi sub sistem-sub sistem hukum, yang terdiri dari:²³

- a) hukum perundang-undangan, adalah sub sistem hukum yang mencakup semua hasil keputusan resmi yang tertulis dari penguasa, yang mengikat umum dan

²² Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 4 Th. 2004, LN No. 8 Th. 2004. TLN No. 4358.

²³ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum Dan Tata Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 44

terikat oleh hierarki atau tingkatan tertentu (*wetten-recht*);

- b) hukum kebiasaan atau adat, merupakan hukum tidak tertulis yang didasarkan pada adat kebiasaan (adat), yakni perilaku teratur yang dipertahankan secara tradisional, berupa keajegan-keajegan dan keputusan-keputusan penguasa dan warga masyarakat yang didasarkan pada keyakinan akan kedamaian pergaulan hidup (*gewoonterecht*);
- c) hukum yurisprudensi, yang mencakup hukum hasil dari keputusan-keputusan badan peradilan atau hakim. Apabila dibandingkan dengan hukum perundang-undangan yang bersifat umum, maka yurisprudensi bersifat khusus (*yurisprudentie-recht*);
- d) hukum traktat, yakni hukum yang dihasilkan dari perjanjian-perjanjian internasional, baik yang bilateral maupun multilateral (*tractaten-recht*), dan;
- e) hukum ilmiah (ilmuwan atau doktrin), merupakan hukum yang dikonsepsikan oleh karya atau pemikiran para ilmuwan di bidang hukum (*wetenschaps-recht*)

Setelah masa kemerdekaan, lembaga pengangkatan anak diatur mulanya dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (UU Kesejahteraan Anak). Tidak terdapat definisi pengangkatan anak (adopsi) dalam undang-undang ini, hanya dijelaskan dalam Pasal 12 ayat 1 dan 3, bahwa pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak. Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan

kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Penjelasan, mengatakan bahwa pengangkatan anak berdasarkan pasal ini tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tuanya dan keluarga orang tuanya berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak yang bersangkutan, hal ini berarti secara asas menganut *adoptio minus plena*.

Untuk mengisi kekosongan hukum, sebelum pengundangan PP Pelaksanaan Anak di tahun 2007, terdapat peraturan setingkat keputusan menteri, yakni, Keputusan Menteri Sosial (Kepmensos) No.41/HUK/Kep/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak²⁴ dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 Perihal Penyempurnaan Pemeriksaan Permohonan Pengesahan atau Pengangkatan Anak, dimana aturan ini merupakan suatu petunjuk bagi badan peradilan.²⁵ Belum ditemukan definisi pengangkatan anak dalam SEMA No. 6 Tahun 1983, namun sudah diatur mengenai pangangkatan anak oleh orang tua tunggal. Surat Edaran ini dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa permohonan pengesahan pengangkatan anak yang diajukan ke Pengadilan Negeri yang kemudian diputuskan hari kian bertambah banyak jumlahnya. Keadaan tersebut merupakan gambaran yang menunjukkan bahwa kebutuhan akan adopsi dalam masyarakat makin bertambah.

²⁴ Lihat Indonesia, *Keputusan Menteri Sosial tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak*, Kepmensos No. 41/HUK/KEP/VII/1984.

²⁵ Lihat Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pemeriksaan Permohonan Pengesahan Atau Pengangkatan Anak*, SEMA No. 2 Th. 1979 jo. SEMA No. 6 Th. 1983.

Definisi anak angkat, pengangkatan anak dan hubungan hukum yang berlaku dalam lembaga pengangkatan anak, diuraikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Menurut Undang-Undang tersebut, anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan (Pasal 1 ayat 9).

Pasal 39 UU Perlindungan Anak mengemukakan asas-asas hukum yang patut dipatuhi dan sebagai pedoman dalam pengangkatan anak (adopsi), secara tegas menyatakan bahwa tujuan dan motivasi pengangkatan anak, hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (ayat 1). Ketentuan ini sangat memberikan jaminan perlindungan bagi anak yang sifatnya memang sangat tergantung dari orang tuanya. Selanjutnya dikatakan bahwa pengangkatan anak, tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya (ayat 2). Berarti Undang-Undang Perlindungan anak menganut asas *adoptio minus plena*.

Persyaratan lainnya adalah sebagaimana diuraikan ayat 3, 4 dan 5 Pasal ini, yaitu:

- (a) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (b) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- (c) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat. Penjelasan ayat ini mengatakan bahwa ketentuan ini berlaku untuk anak yang belum berakal dan bertanggung jawab, dan penyesuaian agamanya dilakukan oleh mayoritas penduduk setempat (setingkat desa atau kelurahan secara musyawarah, dan telah diadakan penelitian yang sungguh-sungguh)

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Kesejahteraan Anak menyatakan kepentingan kesejahteraan anak yang termaksud dalam Pasal ayat 1 UU Kesejahteraan Anak, menghendaki diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Penjelasan ayat ini mengatakan bahwa Peraturan Pemerintah yang dimaksudkan antara lain perlu mengatur pencatatan sebagai bukti sah, adanya pengangkatan anak guna pemeliharaan kepentingan kesejahteraan anak yang bersangkutan. Demikian juga Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak, menyatakan ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Kehendak Undang-Undang, dipenuhi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dalam Pasal 1 ayat (1) PP tersebut disebutkan definisi anak angkat sebagai berikut:

"Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan."

Sedangkan definisi pengangkatan anak terdapat dalam Pasal 1 ayat (2), yaitu:

"Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat."

Kriteria anak yang di adopsi telah dituangkan di dalam Pasal 12 PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang menyebutkan bahwa :

- (1) Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:
 - a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - b. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
 - c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
 - d. memerlukan perlindungan khusus.

- (2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud huruf a meliputi:
- a. Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
 - b. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan
 - c. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Secara definitif Pasal 13 PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyatakan bahwa seseorang dapat memenuhi syarat dan menjadi orang tua angkat, yaitu :

- (1) sehat jasmani dan rohani;
- (2) berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- (3) beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- (4) berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- (5) berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- (6) tidak merupakan pasangan sejenis;

- (7) tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- (8) dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- (9) memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- (10) membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- (11) adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- (12) telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan m. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak juga mengatur pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia; dan pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing (Pasal 7). Pengangkatan anak antar warga negara Indonesia, tata caranya didasarkan pada adat istiadat setempat dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan adat-istiadat setempat, dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat dan dapat

dimohonkan penetapan pengadilan (Pasal 8). Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang mencakup pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak, pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan, harus dilakukan dengan suatu penetapan pengadilan (pasal 9).

Peraturan perundang-undangan nasional (UU Kesejahteraan Anak, UU Perlindungan Anak Dan PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak) menghendaki bahwa pengangkatan anak (adopsi) tidak memutuskan hubungan dengan orang tua kandung si anak yang di adopsi tersebut (*adoptio minus plena*). Pernyataan tersebut dengan tegas diungkapkan oleh Pasal 4 PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak, sebagai suatu upaya sinkronisasi, yaitu antara peraturan pelaksanaan dengan undang-undang.

Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, mentaati asas peraturan perundang-undangan, dimana pada ketentuan Pasal 8 yang mengatur adopsi sesama nasional (anak yang di adopsi dan orang tua yang mengadopsi adalah warga Negara Indonesia) dan Pasal 11 yang mengatur adopsi Internasional (anak yang di

adopsi merupakan warga Negara Indonesia atau warga Negara asing dan orang tua yang mengadopsi merupakan warga Negara Indonesia atau warga negara Asing).

Terhadap adopsi Internasional, harus memperhatikan ketentuan dari Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (UU Kewarganegaraan),²⁶ yang menyatakan bahwa anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia. Kemudian menurut Pasal 21 ayat 2 UU Kewarganegaraan, anak warga negara asing yang belum berusia 5 (lima) tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh Warga Negara Indonesia memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal 11 PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang mengatur adopsi internasional mempersyaratkan suatu putusan pengadilan, memberlakukan asas timbal balik (*reciprocity*, azas resiprositas), dimana yuridiksi hukum dan kedaulatan antar Negara menjadi aspek penting dan peran pengadilan menjadi utama. Ketentuan yang mendasarinya ialah Pasal 22a AB, yang menyatakan

²⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, UU No. 12 Th. 2006, LN No.63 Th. 2006. TLN No.4634.

kekuasaan hukum dari hakim, dan pelaksanaan dari putusannya dan akta-akta otentik di batasi oleh kedaulatan dalam hubungan antar Negara.

Pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing, dan pengangkatan anak warga negara asing di Indonesia oleh warga negara Indonesia harus dilakukan berdasarkan suatu putusan pengadilan (Pasal 11 PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak). Bagi badan peradilan wajib mengikuti petunjuk yang diatur **Keppensos No.41/HUK/Kep/VII/1984 dan SEMA No. 3 Tahun 1983.**

Pengangkatan Anak pun mendapat perlindungan secara administrasi kependudukan di Indonesia, sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan)²⁷ dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (PP Administrasi

²⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan*, UU No. 23 Th. 2006, LN No. 124 Th. 2006. TLN No. 4674.

Kependudukan).²⁸ Penyelenggaraan pencatatan pengangkatan anak berdasarkan pengangkatan anak di wilayah Negara Republik Indonesia dan pengangkatan anak warga Negara asing di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon. Pencatatan pengangkatan anak wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk. Berdasarkan laporan, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran (Pasal 47 UU Administrasi Kependudukan).

Pengangkatan anak warga negara asing yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat. Hasil pencatatan pengangkatan anak dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia. Apabila negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan Pengangkatan Anak bagi warga negara asing,

²⁸ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*, PP No. 37 Th. 2007. LN No. 80 Th. 2007. TLN No. 4736.

warga negara yang bersangkutan melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mendapatkan surat keterangan pengangkatan anak. Pengangkatan anak warga negara asing dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia. Berdasarkan laporan, Instansi Pelaksana mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak (Pasal 48 UU Administrasi Kependudukan).

Peraturan-peraturan hukum tersebut, dasar pijakan hukumnya adalah asas hukum di dalam Pasal 16 AB, yang menyatakan status dan kewenangan warga negara dimanapun mereka berada tunduk pada hukum Negara yang Bersangkutan. Kedudukan hukum dan kekuasaan hukum menunjuk kepada hukum nasional dari orang yang berkepentingan, dimanapun mereka berada (baik diluar negeri maupun di dalam negeri). Sebagian hukum negara asal mengikuti warga negaranya ke luar negeri. Yang ditunjuk sebagai hukum yang mengatur ialah hukum nasional.

Pasal 8 PP Pelaksanaan Anak memfasilitasi keanekaragaman sistem hukum di Indonesia terhadap orang dan keluarga, yaitu berlakunya *Staatsblad* 1917 Nomor 129,

hukum Adat dan Hukum Islam, dengan mencantumkan bahwa bahwa pelaksanaan adopsi secara nasional (domestik) dilakukan dengan adat kebiasaan setempat dan dilakukan dengan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan anak berdasarkan adat istiadat maupun peraturan perundang-undangan menurut PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu Pasal 9 mengatakan bahwa pengangkatan anak berdasarkan adat istiadat dapat dimohonkan suatu penetapan pengadilan. Kata "dapat" berarti bukan merupakan suatu keharusan tetapi suatu upaya pilihan hukum yang difasilitasi oleh peraturan perundangan dan mensyaratkan inisiatif dari si pemohon. Sebaliknya ketentuan Pasal 10 menyatakan pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dilakukan melalui penetapan pengadilan, berarti formalitas adopsi adalah atas dasar lembaga peradilan (peradilan umum atau peradilan agama).

Pasal 10 juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "pengangkatan anak secara langsung" adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada langsung dalam pengasuhan orang tua kandung. Yang dimaksud dengan "pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak" adalah pengangkatan

anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada dalam lembaga pengasuhan anak yang ditunjuk oleh Menteri.

Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Pengangkatan Anak telah melindungi si anak, dimana dalam Pasal 12 dan Pasal 13 diperinci persyaratan-persyaratan pengangkatan anak sedemikian rupa dengan lebih memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan si calon anak angkat baik secara lahir maupun batin. Persyaratan-persyaratan tersebut juga untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dalam jangka panjang dan agar si calon anak angkat tersebut benar-benar diangkat oleh orang tua angkat yang dapat memelihara dia dengan baik. Persyaratan-persyaratan tersebut adalah:

1. bahwa si anak memang benar-benar belum dewasa menurut hukum;
2. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
3. berada dalam asuhan keluarga atau lembaga pengasuhan anak;
4. memerlukan perlindungan khusus;
5. si anak yang di adopsi dan orang tua yang mengadopsi wajib seagama;

6. orang tua yang mengadopsi harus sudah pernah menikah sesingkat-singkatnya minimal 5 (lima) tahun, berarti mutlak lembaga perkawinan dihormati, meskipun nantinya laki-laki atau perempuan yang mengadopsi menjadi orang tua tunggal akibat perceraian di antara mereka;
7. orang tua yang mengadopsi bukanlah pasangan yang sejenis, berarti kecenderungan jenis kelamin sangat diperhatikan dan dilindungi bagi si anak yang di adopsi, karena konsepsi anak adalah suci sesuai kodratnya bahwa ia laki-laki atau perempuan dan untuk menjaga itu mutlak orang tua angkatnya wajib mempunyai orientasi seksual yang tidak menyimpang;
8. orang tua angkatnya tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
9. orang tua angkatnya dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial, bahwa adopsi memang tujuannya mengangkat harkat dan derajat anak yang di adopsi dalam artian mensejahterakan dan memberikan perlindungan serta kesempatan kehidupan yang sebaik-baiknya, dan;

10. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak, berarti adopsi tidaklah memutuskan hubungan darah dengan orang tua dan sanak saudara.

Sistem hukum Indonesia, berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai landasan formal. Adapun perbedaan yang prinsipil di dalam sistem hukum nasional Indonesia adalah karena adanya kompetensi absolut peradilan. Peradilan yang dimaksud adalah peradilan umum dan peradilan agama, karena Pasal 1 dan Pasal 2 UU Kekuasaan kehakiman, menyatakan:

"Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia."

"Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."

Bagi kompetensi Peradilan Umum, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 (UU Peradilan Umum)²⁹, dengan dasar perkataan Pasal 2 UU Peradilan Umum, bahwa, "Peradilan umum adalah salah satu

²⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Peradilan Umum*, UU No. 2 Th. 1986, LN No. 20 Th. 1986. TLN No. 3327. jo. UU No. 8 Th. 2004, LN No. 35 Th. 2004. TLN No. 4368. Pasal 2 dan Pasal 3.

pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya". Kompetensi peradilan agama, ditegaskan oleh Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama (UU Peradilan Agama), yang menyatakan bahwa:³⁰

"Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. (Penjelasan dari Pasal 2 menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "rakyat pencari keadilan" adalah setiap orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang mencari keadilan pada pengadilan di Indonesia)."

"Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b....sampai dengan i. (Penjelasan Pasal 49....Yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini. Huruf a Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain: 1.....sampai dengan.....19; 20. **penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam**; 21.....sampai dengan.....22. Huruf b Yang dimaksud....., sampai dengan; dan huruf i)."

³⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Peradilan Agama*, UU No. 7 Th. 1989 LN No. 49 Th. 1989. TLN No. 3400. jo. UU No. 3 Th. 2006, LN No. 22 Th. 2006. TLN No. 4611.

Berdasarkan sistem hukum di Indonesia, Mustofa Sy memberi kesimpulan terhadap lembaga pengangkatan anak, yakni:³¹

1. Dilihat dari kewarganegaraan orangtua angkat dan atau anak angkat:

a. Pengangkatan antar warga negara Indonesia (*domestic adoption*) yaitu pengangkatan anak yang dilakukan oleh orangtua angkat warganegara Indonesia terhadap anak angkat warganegara Indonesia

b. Pengangkatan anak antar negara atau pengangkatan anak internasional (*intercountry adoption, interstate adoption*) yaitu pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat warganegara Indonesia terhadap anak angkat warganegara asing atau pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat warganegara asing terhadap anak angkat warga negara Indonesia

2. Dilihat dari keberadaan anak yang diangkat:

³¹ Mustofa Sy, *loc cit*, hal.42-43.

- a. Pengangkatan anak yang dilakukan terhadap calon anak angkat yang berada dalam kekuasaan orang tua kandung atau orang tua asal (*private adoption*)
 - b. Pengangkatan anak yang dilakukan terhadap calon anak angkat yang berada dalam organisasi sosial (*non private adoption*)
3. Dilihat dari akibat hukum pengangkatan anak:
- a. Pengangkatan anak berakibat hukum sempurna (*adoption plena*) yaitu berakibat hukum putus sama sekali hubungan antara anak angkat dengan orangtua kandungnya
 - b. pengangkatan anak berakibat hukum terbatas (*adoptio minus plena*), yaitu hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak terputus dalam hal-hal tertentu, biasanya pewarisan
4. Dilihat dari status perkawinan calon orang tua angkat:
- a. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat berstatus belum atau tidak kawin (*single parent adoption*)
 - b. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orangtua angkat berstatus kawin

- c. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh janda atau duda (*posthumus adoption*)

Prinsip-prinsip adat istiadat dan agama sangat jelas di ke-depankan dari Peraturan Perundangan-Undangan, terutama syarat agama Islam dengan Undang-Undang Peradilan Agama. Lembaga hukum pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan setelah masa kemerdekaan Republik Indonesia, terutama dengan berlakunya PP Pelaksanaan pengangkatan anak, dapat disimpulkan dengan:

- (1) Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan keluarga dan keperdataan dengan orangtua kandung dan keluarganya (*adoptio minus plena*);
- (2) Mutlak, agama yang orang yang mengangkat anak, dengan anak yang diangkat, mesti se-iman, tidak boleh tidak;
- (3) Perbuatan hukum pengangkatan anak, merupakan lebih kepada kesejahteraan dan perlindungan anak, yaitu antara lain demi pendidikan, perawatan dan membesarkan anak tersebut secara bertanggung jawab untuk kepentingan masa depan anak yang diangkat;
- (4) Konsepsi sebagai pemelihara dan wali atas si anak yang diangkat oleh orangtua angkat, berarti sebenarnya

orangtua angkat tidak pernah menggantikan kedudukan orangtua kandung dari si anak angkat, dan;

- (5) Orangtua angkat, ditekankan dalam PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah, sudah menikah minimal 5 (lima) tahun, dan dalam pelaksanaannya memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak.



BAB III

PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI) OLEH ORANG TUA TUNGGAL

Pengertian Orang Tua Tunggal

Staatsblad 1917 Nomor 129 di dalam Pasal 5 menguraikan konsepsi orang tua tunggal dalam ayat 1 dan 3, yaitu:

- a. laki-laki yang telah menikah atau pernah menikah, yang tidak mempunyai keturunan laki-laki yang sah dalam garis laki-laki, baik karena perhubungan darah maupun karena pengangkatan.
- b. perempuan yang berstatus janda, dan yang tidak telah kawin lagi serta dari perkawinannya dengan almarhum suaminya tidak dihasilkan keturunan laki-laki dimana tidak terdapat surat wasiat dari almarhum suaminya yang menyatakan bahwa ia tidak menghendaki pengangkatan anak.

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984,

orang tua tunggal adalah warga Negara Indonesia yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah atau belum menikah. Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal hanya berlaku bagi adopsi domestik atau nasional, yaitu hanya berlaku terhadap anak yang diadopsi dan orang tua yang mengadopsi sama-sama warga Negara Indonesia. Menurut Kepmensos No. 41/HUK/KEP/VII/1984, orang tua tunggal tersebut harus mempunyai izin khusus dari Menteri Sosial

Sedangkan pengertian orang tua tunggal menurut PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu dalam Pasal 13 huruf e jo. Pasal 16 beserta penjelasannya adalah seseorang yang berkewarganegaraan Indonesia, baik itu laki-laki atau perempuan, pernah menikah minimal 5 (lima) tahun lamanya sebelum ia bercerai baik karena kematian ataupun putusan pengadilan. Disyaratkan juga bahwa pengangkatan oleh orang tua tunggal hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri.

Pengertian orang tua tunggal menurut PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak berbeda dengan pengertian orang tua tunggal menurut SEMA No. 6 Tahun 1983, dimana dalam PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak orang tua tunggal harus sudah pernah menikah (duda/janda), sedangkan dalam

SEMA No. 6 Tahun 1983 seseorang yang belum pernah menikah diperbolehkan menjadi orang tua tunggal.

Proses Adopsi Oleh Orang Tua Tunggal

Bagi seseorang yang hendak memasuki pada suatu pilihan hukum, yaitu guna memilih kepada aturan perdata Eropa mengenai adopsi, sebagaimana diatur oleh *Staatsblad* 1917 Nomor 129, terdapat undang-undang tersendiri, yaitu di atur dalam *Staatsblad* 1917 Nomor 12 jo. 528, yang berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1917, yang merupakan suatu Peraturan Tentang Penundukkan Diri Secara Sukarela Kepada Hukum (Perdata) Eropa yang di atur dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 29.

Undang-Undang Dasar kita, dalam uraiannya Subekti, tidak mengenal adanya golongan-golongan warga negara, B.W. dan W.v.K masih tetap berlaku dengan ketentuan bahwa hakim (pengadilan), mendasarkan suatu putusan dengan ketentuan hukum tersebut, yang selaras dengan keadaan jaman.³²

³² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Intermasa, 2001), hal. 14.

Namun meskipun terdapat pengaturan berdasarkan sistem hukum peraturan perundang-undangan, patutlah diperhatikan bahwa terdapat kemungkinan adanya ketidaksinkron-an antara satu peraturan hukum dengan peraturan hukum lainnya, yang bukan hanya antara peraturan perundang-undangan yang mengatur pengangkatan anak, tetapi juga, terhadap pengangkatan anak berdasarkan hukum adat (adat-istiadat) juga dengan hukum agama, yang dalam pandangan Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, memungkinkan terjadinya berbagai pertentangan (ketidakkonsistensi-an) dalam satu sistem hukum, berupa:³³

- a. Pertentangan antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya;
- b. Pertentangan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum kebiasaan;
- c. Pertentangan antara peraturan perundang-undangan dengan yurisprudensi;
- d. Pertentangan antara yurisprudensi dengan hukum kebiasaan.

Karena di dalam PP Pelaksanaan Anak telah ditegaskan bahwa salah satu prinsip utamanya adalah perbuatan hukum pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan hukum antara anak angkat dengan orangtua kandungnya, dan hubungan

³³ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Aneka Cara Pembedaan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1980), hal. 117.

dengan orangtua angkatnya merupakan wali terhadap dirinya, sebagaimana prinsip ini sesuai dan didasarkan dengan hukum adat dan hukum agama. Sedangkan dalam *Staatsblad* 1917 Nomor 129, yang jelas berbeda, yakni ditegaskan bahwa antara anak angkat (adoptan) dengan orangtua kandungnya terputus hubungan keperdataannya, dan orangtua angkat (adoptus) menjadi orangtua. Munir Fuady berpendapat bahwa hukum adat mengenal lembaga pengangkatan anak meskipun tidak memutus hubungan keluarga sama sekali, namun dalam kalangan ulama Islam sependapat bahwa hukum Islam sama sekali tidak mengenal lembaga pengangkatan anak.³⁴

Berdasarkan hal di atas, maka jalinan nilai-nilai yang di dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan anak, dalam pandangan Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto adalah merupakan jaringan dari berbagai atau segala sesuatu yang diinginkan (dalam arti positif) serta segala yang tidak diinginkan (dalam arti negatif) dalam gabungan atau masing-masing tersendiri. Sistem jalinan nilai-nilai hukum akan nampak sebagai pasangan-pasangan tertentu dimana nilai yang satu pada

³⁴ Munir Fuady, *loc cit*, hal. 213.

hakikatnya mendesak nilai yang lain, namun keduanya tidak dapat saling meniadakan.³⁵

Berdasarkan uraian diatas, Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, memaparkan bahwa sasaran dan atau lingkup lakunya hukum peraturan perundang-undangan atau hukum adat (adat istiadat atau hukum kebiasaan), dalam rangka penerapan pelaksanaan pengangkatan anak, sebagai suatu solusi, ialah harus dibedakan antara lingkup laku wilayah (*ruimtegebeid*), lingkup laku pribadi (*personengebeid*), lingkup laku masa (*tijdsgebeid*) atau lingkup ihwal waktu (*zaaksgebeid*).³⁶

Haruslah dipahami, bahwa dengan dasar pengertian orang tua tunggal dalam pengangkatan anak, perlu ditegaskan dalam suatu harmonisasi, antara peraturan perundang-undangan sesudah kemerdekaan dengan setelah kemerdekaan, apalagi dengan adanya pengundangan PP Pelaksanaan Pengangkatan anak yang merupakan peraturan pelaksanaan bagi undang-undang, yaitu *Staatsblad* 1917 Nomor 129, UU Kesejahteraan Anak, UU Perlindungan Anak,

³⁵ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Iktisar Antinomi : Aliran Filasafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum*, (Jakarta : Rajawali Press, 1985), hal. 46.

³⁶ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum Dan Tata Hukum*, *loc cit*, hal. 11.

dan UU Peradilan Agama, yang demikian jelas mengatur Pengangkatan Anak, serta yang terkait secara hukum publik yakni UU Kewarganegaraan dan UU Administrasi Kependudukan.

1. Pengangkatan Anak Oleh OrangTua Tunggal Dalam Sistem Hukum Pengaturan Oleh *Staatsblad* 1917 Nomor 129

Staatsblad 1917 Nomor 129 meletakkan prinsip, bahwa adopsi hanya terjadi karena "sepakat" atau "kata sepakat". Sepakat disini adalah sepakat orang yang memberikan persetujuannya untuk terlaksananya adopsi. Dengan demikian, hal itu berarti, tidak ada adopsi karena atau demi undang-undang (hukum). Penekanannya adalah kehendak bebas dan penuh kesadaran untuk dapat terjadinya perbuatan adopsi.

Ruang lingkup terhadap seseorang yang dapat di adopsi menurut ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 *Staatsblad* 1917 Nomor 129, ternyata sangatlah spesifik (sempit), karena dibatasi baik dari golongan, jenis kelamin, status calon anak angkat, dan usia calon angkat. Bagi seseorang yang diadopsi harus memenuhi persyaratan berikut ini, meliputi:

- 1) dari golongan Tionghoa;
- 2) harus seorang laki-laki, tetapi tidak berarti, yang diadopsi harus masih anak-anak;
- 3) laki-laki yang di adopsi harus laki-laki yang tidak terikat dalam perkawinan dan tidak punya anak;
- 4) belum diadopsi oleh orang lain;
- 5) Orang yang diadopsi harus berusia paling sedikit delapan belas tahun lebih muda dari laki-laki, dari yang mengadopsinya;
- 6) Orang yang diadopsi harus paling sedikit lima belas tahun lebih muda dari wanita yang bersuami atau janda, yang melakukan adopsi, dan;
- 7) Dalam adopsi terhadap seorang dari keluarga, anak sah atau di luar perkawinan, maka orang yang diadopsi dalam hubungan keluarga dengan ayah moyang bersama harus berkedudukan dalam derajat yang sama dalam keturunan seperti sebelum adopsi terhadap ayah moyang itu karena kelahiran.

Selanjutnya, setelah persyaratan-persyaratan tersebut diatas dipenuhi, disyaratkan adanya persetujuan dari orang atau orang-orang yang mengadopsi. Apabila anak yang diadopsi adalah seorang anak sah, perlu persetujuan dari

kedua orang tuanya, atau jika salah satu telah meninggal persetujuan salah satu orang tua yang masih hidup. Apabila kedua orang tuanya telah meninggal, bagi anak yang belum cukup umur diharuskan persetujuan dari walinya dan dari balai harta peninggalan. Apabila anak yang diadopsi adalah seorang anak di luar perkawinan, persetujuan dari orang tua yang mengakuinya, namun apabila tidak ada orang tua yang mengakuinya atau orang tua yang mengakuinya telah meninggal dunia, bagi orang yang belum cukup umur diharuskan persetujuan dari walinya atau dari balai harta peninggalan.

Dilihat dari pihak orang yang diadopsi, apabila orang yang diadopsi telah mencapai usia 15 (lima belas) tahun, diperlukan persetujuannya apabila ia hendak diadopsi.

Persyaratan-persyaratan dan proses adopsi yang dilakukan oleh pasangan suami istri pada umumnya sama dengan persyaratan-persyaratan dan proses adopsi yang dilakukan oleh orang tua tunggal laki-laki atau seorang duda, namun dalam hal yang yang mengadopsi adalah seorang janda, diperlukan persetujuan dari kakak-kakak yang telah dewasa dan dari ayah almarhum suaminya. Jika dari mereka tidak ada atau jika mereka tidak bertempat tinggal di

Indonesia dua orang dari keluarga terdekat yang sudah dewasa dari garis bapak almarhum suami sampai derajat keempat yang bertempat tinggal di Indonesia. Hal ini diperlukan karena dalam peristiwa hukum pengangkatan anak, terhadap anak yang diangkat tersebut akan melekat nama keluarga suami dari janda yang mengangkat anak tersebut. Jadi sudah selayaknya diperlukan persetujuan dari keluarga suami tersebut.

Proses pengangkatan anak (adopsi) hanya dapat terjadi dengan akta notaris (Pasal 10 ayat 1). Jadi perbuatan pengangkatan anak selanjutnya dituangkan dalam sebuah akta otentik, yaitu akta notaris. Tanpa adanya akta notaris pengangkatan anak dianggap tidak sah.

2. Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal Dalam Sistem Hukum Pengaturan Oleh Peraturan Perundang-Undangan Nasional

Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal (*Single Parent Adoption*), diatur khusus oleh PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang dalam Pasal 16-nya mengemukakan, pengangkatan anak oleh orang tua tunggal hanya dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia setelah mendapat izin dari Menteri. PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak ini

memberikan suatu definisi mengenai orangtua tunggal, yaitu seseorang yang berstatus tidak menikah atau janda atau duda. Pemberian izin sebagaimana dimaksud dapat didelegasikan kepada kepala instansi sosial di yang berada di wilayah pemerintah daerah propinsi.

Sebagai Prinsip hukum dalam hukum pengangkatan anak di Indonesia ialah, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya, ketentuan Pasal 4 PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak tersebut merupakan salah satu upaya unifikasi hukum nasional dalam hukum keluarga, terutama hukum yang mengatur lembaga pengangkatan anak (adopsi).

PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak menjembatani kaidah-kaidah hukum mengenai pengangkatan anak yang pernah ada, karena merupakan suatu peraturan pelaksanaan dari undang-undang dan berlaku nasional (berlaku sejak 3 Oktober 2007 menurut Bab IX Ketentuan Penutup atau Pasal 44 PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak). Dengan demikian dalam pengangkatan anak oleh orang tua tunggal, sesuai dengan aturan yang terdapat dalam PP Pelaksanaan pengangkatan anak, harus memperhatikan sebagai berikut:

- (1) Sepatutnya seagama dan dalam berasal dari lingkungan hukum adat (adat istiadat) yang sama, dengan anak yang diangkatnya.
- (2) Adalah Seorang janda atau duda yang sedikitnya pernah menikah selama 5 (lima) tahun berturut-turut dan tidak mempunyai anak dalam perkawinannya tersebut.
- (3) Bagi anak-anak sah dan anak luar kawin yang diakui sah sebagaimana diatur dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Perkawinan maka wajib disetujui oleh orang tua atau pihak keluarganya apabila diangkat anak oleh orang tua angkat, karena asasnya tidak memutuskan hubungan mereka.

Mengenai tata cara pengangkatan anak dalam PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 25. Dalam hal pengangkatan anak oleh orang tunggal berlaku syarat bahwa calon orang tua angkat dan calon anak angkat harus berkewarganegaraan Indonesia (*domestic adoption*) diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 sebagai berikut:

1. Pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan

2. Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan
3. Seseorang dibatasi yaitu hanya dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun.
4. Dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh calon orang tua angkat.

Prosedur dan syarat-syarat pengangkatan anak secara teknis telah diatur dalam SEMA No. 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan SEMA No. 2 Tahun 1979 Tentang pengangkatan anak. Secara teknis prosedur permohonan pengangkatan anak oleh orang tunggal, yaitu antar warga Negara Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Syarat dan Bentuk Surat Permohonan

- 1) Sifat surat permohonan bersifat *voluntair*.
- 2) Permohonan pengangkatan anak hanya dapat diterima apabila ternyata telah ada urgensi yang memadai, misalnya da ketentuan undang-undangnya.
- 3) Permohonan pengangkatan anak dapat dilakukan secara lisan atau tertulis berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku.

- 4) Surat permohonan pengangkatan anak dapat ditandatangani oleh pemohon sendiri, atau oleh kuasa hukumnya.
- 5) Surat permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Agama. Pemohon yang beragama Islam yang bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam, maka permohonannya diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal pemohon.

b. Isi Surat Permohonan Pengangkatan Anak

- 1) Bagian dasar hukum permohonan pengangkatan anak, harus secara jelas diuraikan motivasi yang mendorong niat untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak
- 2) Harus diuraikan secara jelas bahwa permohonan pengangkatan anak, terutama didorong oleh motivasi untuk kebaikan dan/atau kepentingan calon anak angkat, didukung dengan uraian yang memberikan kesan bahwa calon orang tua angkat benar-benar memiliki kemampuan dari berbagai

aspek bagi masa depan anak angkat menjadi lebih baik.

- 3) Isi petitum permohonan pengangkatan anak ditetapkan sebagai anak angkat dari B.” Tanpa ditambahkan permintaan lain, seperti: “agar anak bernama A ditetapkan sebagai ahli waris dari B.”

3. Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal Berdasarkan Sistem Hukum Adat (Adat Istiadat atau Hukum Kebiasaan) Di Indonesia

Prinsip Hukum adat dalam suatu perbuatan hukum adat adalah *terang* dan *tunai*. “Terang” menunjukkan suatu prinsip legalitas, yang berarti bahwa perbuatan hukum itu dilakukan di hadapan dan diumumkan di depan orang banyak, dengan resmi secara formal, dan telah dianggap bahwa semua orang mengetahuinya. Sedangkan kata “tunai”, berarti perbuatan itu akan selesai seketika pada saat itu juga, dan tidak mungkin ditarik kembali.³⁷

³⁷Ahmad Kamil dan H.M. Fauzan, *loc cit*, hal. 32.

Tiap hukum merupakan suatu sistem, yaitu peraturan-peraturannya merupakan suatu kesatuan yang berhubungan yang satu dengan yang lainnya berdasarkan atas kesatuan alam pikiran dari masyarakat dimana hukum itu berlaku. Ahmad Kamil dan H.M. Fauzan berpendapat tentang persamaan akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum perdata barat dan hukum adat, diuraikannya dengan :³⁸

"Hukum adat di Indonesia mengakui adanya keanekaragaman praktik hukum pengangkatan anak antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, sesuai dengan perbedaan lingkungan hukum adat."

"Dilihat dari aspek akibat hukum, pengangkatan anak menurut hukum adat, memiliki segi persamaan dengan hukum adopsi yang dikenal dalam hukum barat, yaitu masuknya anak angkat kedalam keluarga orang tua yang mengangkatnya dan terputusnya hubungan keluarga dengan keluarga atau orang tua kandung anak angkat. Perbedaannya dalam hukum adat di isyaratkan suatu imbalan sebagai pengganti kepada orang tua kandung anak angkat -biasanya berupa benda-benda yang

³⁸ *Ibid*, hal. 34 dan hal. 36.

dikeramatkan atau dipandang memiliki kekuatan magis.”

Bushar Muhammad berpandangan bahwa terhadap pengangkatan anak (adopsi) terdapat cara adopsi langsung (mengangkat anak) berdasarkan sistem kekerabatannya untuk dijadikan anak angkat ke dalam keluarganya, dan cara adopsi tidak langsung (melalui perkawinan), yaitu anak-anak tiri dari pasangannya atau anak mantunya sebagai anak sendiri.³⁹

Pada hakikatnya seorang anak baru dianggap sebagai anak angkat dikatakan oleh Wirjono Prodjodikoro, apabila orang yang mengangkatnya memandang dalam lahir dan batin anak itu sebagai anak keturunannya sendiri. Pengangkatan anak berdasarkan adat istiadat dalam pemikirannya Wirjono Prodjodikoro adalah berbeda-beda tergantung penggolongan sifat kekeluargaan yang dianut apakah sifat kebapaan, sifat keibuan atau sifat kebapa-ibuan.⁴⁰

Lembaga pengangkatan anak di dalam hukum adat dikenal luas di seluruh Indonesia. Bahkan, adakalanya hal itu

³⁹ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1981), hal. 35.

⁴⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung : Sumur Bandung, 1991), hal. 96-97 dan hal 17-18.

dilakukan, antara lain dengan pertimbangan yang mirip dengan adopsi sebagaimana diatur oleh *Staatsblad* 1917 Nomor 129, yaitu menghindari punahnya suatu keluarga (cabang klan), di samping juga alasan-alasan lain, seperti untuk pemeliharaan di hari tua atau karena kasihan terhadap anak yatim piatu.⁴¹

Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Januari 1971 Nomor 160 K/Sip/1971 mengemukakan bahwa, di beberapa daerah, memelihara sampai dewasa dan bahkan mengawinkan anak itu, tidak otomatis menjadikan anak itu anak angkat, bisa saja anak itu statusnya tetap anak pelihara. Putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Juni 1968 Nomor 480 K/Sip/1967 mengemukakan, tentang pengangkatan anak dalam hukum adat Jawa Tengah tidak dikenal pengaturannya (pengaturan tentang pengangkatan anak), maka cukuplah jika anak itu menganggap, bahwa orang yang mengambilnya itu orang tuanya dan sebaliknya orang tua tersebut menganggap bahwa anak yang diambilnya itu anaknya. Putusan Mahkamah Agung tanggal 21 Januari 1974, Nomor 930 K/Sip/1973, mengemukakan bahwa menurut hukum adat yang berlaku di

⁴¹ J. Satrio, *loc cit*, hal. 271.

Bali, untuk sahnya sentana (anak angkat) pada umumnya harus diadakan upacara "pemerasan".

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa, di daerah-daerah, dimana kekeluargaannya bercorak keibu-bapaan, oleh yang mengangkat anak tidak dipentingkan, apakah anak yang diangkat itu adalah laki-laki atau perempuan. Di daerah dengan kekeluargaan yang bercorak kebapaan, kebanyakan anak laki-laki yang diangkat anak.⁴² Sedangkan dalam pemikirannya Rd. Soepomo mengemukakan bahwa alasan mengenai mengangkat anak perempuan atau laki-laki semata-mata tergantung dari keinginan orang yang mengangkatnya.⁴³

Mengenai siapa yang bisa mengangkat anak, sebagian besar dari peristiwa pengangkatan anak, berasal dari tindakan hukum yang dilakukan oleh suami istri yang tidak mempunyai anak. R. Soepomo mengatakan bahwa pengangkatan anak oleh seorang janda atau duda sesuai dengan maksud bahwa, pengangkatan anak ialah supaya anak angkat, pula secara hubungan batin, dipandang seakan-akan lahir dari

⁴² Wirjono Prodjodikoro, *loc cit*, hal. 97.

⁴³ Rd. Soepomo, *Hukum Perdata Adat Jawa Barat*, (Jakarta : Djambatan, 1982) hal. 28.

perkawinan orangtua angkat, karena ia sudah pernah kawin.⁴⁴

Hukum adat, telah berlaku di dalam masyarakat Indonesia, baik bercirikan kekerabatan patrilineal, matrilineal maupun parental, duda atau janda sebagai orangtua tunggal, mengangkat anak, dengan suatu upacara adat, sebagaimana aturan masyarakat itu menerapkannya dalam lingkungan masyarakatnya, berarti asas personalitas dikedepankan, yakni, adat-istiadat (hukum adat) yang berlaku terhadap si anak yang diangkat, agar diakui oleh lingkungan, yakni masyarakat, secara luas dan juga oleh orangtua dan keluarga dan kerabat si anak yang diangkat.

Ada baiknya perbuatan hukum "terang" dan "tunai" dalam pengangkatan anak melalui adat istiadat dibuktikan secara tertulis, yaitu dengan akta otentik, yang dibuat oleh Notaris (Akta Notaris), untuk keperluan pembuktian. Kaidah penundukan hukum dapat dipergunakan sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya di dalam tulisan ini, yakni dengan dasar Pasal 26 dan Pasal 27 *Staatsblad* 1917 Nomor 12 jo. 528, bahwa Penundukkan diri dalam melakukan

⁴⁴ ibid, hal. 27.

perbuatan hukum tertentu kepada aturan-aturan di dalam KUH Perdata dan KUH Dagang, dengan suatu akta otentik di hadapan notaris.

PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak juga memungkinkan hal ini dilakukan, karena penetapan pengadilan dalam pengangkatan anak berdasarkan adat istiadat bukanlah keharusan, tetapi sesuatu yang dapat dimohonkan oleh pemohon atau orang yang mengadopsi. Dengan demikian perbuatan hukum pengangkatan anak, yang secara tunai dan terang merupakan suatu kehendak bebas orang-orang yang menghendaki pengangkatan anak, diwujudkan dengan akta otentik, yang dikemudian hari dapat diperkuat oleh penetapan pengadilan.

4. Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal Berdasarkan Sistem Hukum Islam di Indonesia.

Hukum Islam tidak mengakui lembaga pengangkatan anak atau dilarang, larangan ini berdasarkan Al-Qur'an dalam surat al-Azhab ayat 4, berbunyi, "Tuhan tidak

menetapkan anak yang menurut keteranganmu itu adalah anakmu, sebagai anakmu yang sungguh-sungguh".⁴⁵

Sejak 30 Maret 2006 Undang-Undang Peradilan Agama telah diundangkan dan berlaku secara nasional, yang memiliki kompetensi absolut terhadap hal-hal yang disebutkan di dalam Pasal 49 dan 50. Ketentuan Pasal 49 huruf a, dalam penjelasannya menyebutkan salah satu kewenangan (kompetensi) adalah penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

Seiring dengan pernyataan tersebut, J. Satrio menerangkan, bahwa hukum Islam pada dasarnya tidak mengenal pengangkatan anak dalam arti adopsi, bahkan melarangnya. Hal itu berarti, bahwa sekalipun agama Islam dianut oleh sebagian besar dari penduduk Indonesia, tetapi larangan seperti itu paling tidak untuk sebagian besar wilayah Indonesia tidak diresipiir oleh hukum adat.⁴⁶

Warga Negara Indonesia yang beragama Islam berarti mutlak memperhatikan ketentuan Hukum Islam, dan dasar aturan hukum positifnya ialah UU Peradilan Agama, UU

⁴⁵ Dikutip ulang dari Samidjo, *loc cit*, hal. 160.

⁴⁶ J. Satrio, *loc cit*, hal. 273.

Perlindungan Anak, UU Kesejahteraan Anak dan PP Pelaksanaan Anak, sedangkan bagi warga Negara Indonesia yang bukan golongan Tionghoa dan bukan seorang muslim (tidak beragama Islam) maka berlaku hukum adat masing-masing, yang berlaku bagi si anak yang di adopsi dan atau orangtua yang mengadopsi dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum positif dan PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak (juga ketentuan-ketentuan seperti Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran nomor 2 tahun 1979 tentang Pemeriksaan Permohonan Pengesahan atau Pengangkatan Anak. Selain itu Keputusan Menteri Sosial RI (Kepmensos) No. 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perijinan Pengangkatan Anak). Ketentuan ini secara implisit mengatakan bahwa dikecualikan bagi keturunan Tionghoa yang beragama Islam dengan sendirinya berlaku hukum Islam.

Pasal 39 ayat 3 UU Perlindungan Anak menentukan bahwa calon orangtua angkat harus seagama dengan calon anak angkat. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 UU Peradilan Agama, pemohon yang mengajukan permohonan anak harus seagama dengan calon anak angkat. Pengangkatan anak yang

dilakukan oleh orang-orang yang beragama selain Islam bukan kewenangan pengadilan agama. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan penjelasan umum alinea ke-1 dan ke-2 *juncto* Pasal 49 UU Peradilan Agama, penerapan asas personalitas keislaman terhadap suatu perkara, baik secara alternatif atau kumulatif didasarkan pada:

- (a) Pihak-pihak yang berperkara beragama Islam;
- (b) Perkaranya adalah perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama, yaitu di bidang pewarisan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah, dan;
- (c) Hubungan hukum yang melandasi dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Penetapan pengangkatan anak tidak bersifat sengketa. Dalam pandangan Mustofa Sy, penetapan pengangkatan anak oleh pengadilan agama adalah karena adanya ketentuan anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam berkaitan dengan bidang kewarisan yang di dalamnya terdapat anak angkat yang dapat diberi wasiat atau wasiat wajibah. Bidang kewarisan tersebut menjadi kewenangan pengadilan agama.⁴⁷

⁴⁷ Mustofa Sy, *loc cit*, hal. 65-66.

Menurut hukum Islam, UU Kesejahteraan Anak dan UU Perlindungan Anak seorang anak angkat tidak terputus hubungan (hukum) dengan orangtua kandungnya, dan hubungan anak angkat dengan orangtua angkat mempunyai hubungan dalam hak dan kewajiban tertentu yang terbatas, sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, kesusilaan dan kebiasaan. Mustofa Sy, berpendapat bahwa, pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam tidak dapat dimasukkan dalam pengangkatan anak berakibat hukum sempurna (*adoptio plena*) atau pengangkatan anak berakibat hukum terbatas (*adoptio minus plena*), pengangkatan anak menurut hukum Islam, menurutnya berbeda dari kedua bentuk pengangkatan anak sebelumnya dan mempunyai bentuk tersendiri, yaitu pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Lebih jelasnya, Beliau berpendapat:⁴⁸

"Kendati pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam lebih mendekati pengangkatan anak berakibat hukum terbatas (*adoptio minus plena*) tetapi terbatasnya akibat hukum pengangkatan anak itu bersumber pada wahyu Allah SWT yang bersifat mutlak. Sedangkan terbatasnya akibat hukum pengangkatan anak berakibat hukum terbatas (*adoptio minus plena*) bersifat relatif, yakni bergantung pada hukum atau adat kebiasaan suatu negara atau daerah yang tidak pasti antara suatu negara atau daerah dengan negara atau daerah yang lain. Oleh karena itu, pengangkatan anak dilihat dari akibat hukumnya seharusnya dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu;

⁴⁸ Ibid, hal. 44.

1. pengangkatan anak berakibat hukum sempurna (*adoptio plena*),
2. pengangkatan anak berakibat hukum terbatas (*adoptio minus plena*), dan
3. pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

Sehubungan dengan calon orangtua angkat, Menurut Mustofa Sy, pengangkatan anak sebaiknya dilakukan oleh calon orangtua angkat yang sudah kawin. Namun demikian, pengadilan tidak serta merta menolak permohonan calon orangtua angkat yang berstatus tidak kawin, tetapi harus dapat menggali lebih mendalam motivasi pengangkatan anak dalam kaitannya dengan perlindungan dan hal terbaik bagi anak dengan memperhatikan hal-hal yang diatur dalam hukum Islam. Oleh karena itu orangtua angkat tunggal dalam hukum Islam menurut Mustofa Sy, haruslah berjenis kelamin sama dengan anak angkatnya dan sebaiknya orang tua angkatnya sudah pernah kawin, setidaknya adalah janda atau duda. Hal ini untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dilarang agama.⁴⁹

⁴⁹ Mustofa Sy, *loc cit*, hal. 114.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB DAN AKIBAT HUKUM DARI PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG TUA TUNGGAL

A. Tanggung Jawab Hukum Dengan Menjalankan Hak dan Kewajiban Orang Tua Tunggal Terhadap Anak Angkat

Hubungan orang tua dengan anak, secara hakiki tercipta karena adanya norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, dan dilindungi secara hukum dengan peraturan perundang-undangan yang menghendaki adanya suatu pengawasan yang terinternalisasi ke dalam kehidupan keluarga, termasuk antara orang tua angkat dengan anak angkatnya dan bukan hanya sebatas teks-teks hukum di dalam peraturan tertulis. Karena itu sudah semestinya timbul tanggung jawab, yang di dasari oleh kasih sayang, kemanusiaan dan tuntutan agama.

Menurut definisi pengangkatan anak dalam PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak, bahwa dalam pengangkatan anak, kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain

yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut beralih kepada orang tua angkat dan keluarganya. Hal ini berarti timbul hak-hak dan kewajiban antara anak angkat dan orang tua angkat.

Kekuasaan orang tua angkat, sebagai seorang bapak atau ibu (orang tua tunggal, dalam hal ini duda atau janda) dalam menjalankan perwalian terhadap anak angkatnya, dapat dicabut sewaktu-waktu, yakni dengan penetapan atau putusan pengadilan, sebagaimana pengangkatan anak tersebut dilaksanakan, apakah menurut peraturan perundang-undangan atau menurut adat istiadat.

Menurut Mustofa Sy, pencabutan itu bertujuan untuk mencabut kekuasaan orang tua angkat terhadap anak angkatnya berdasarkan penetapan pengadilan dengan alasan-alasan tertentu yang bertujuan untuk melindungi kepentingan terbaik anak. Pihak yang dapat melakukan pencabutan tidak hanya anak angkat yang harus menunggu ia dewasa, tetapi juga ada peluang bagi orang tua asal angkat.⁵⁰

Menurut UU Pelaksanaan Pengangkatan Anak, sejak adanya penetapan pengadilan terhadap perbuatan pengangkatan anak, maka orang tua angkat menjadi wali dari anak angkat tersebut. KUH Perdata mengatur perwalian di dalam Bab XV, Pasal 331 sampai dengan 418. Perwalian terdiri dari:

(1) wali demi hukum, terdiri dari:

a) Wali orang tua yang hidup terlama (Pasal 345),

b) Wali orang tua yang telah dewasa atas anak luar kawin yang diakui (Pasal 253),

⁵⁰ Mustofa Sy, *loc cit*, hal. 139-140.

- c) Kawan wali (Pasal 351), dan Wali kurator atas anak sah Kurandus (Pasal 453);
- (2). Wali berdasarkan wasiat (Pasal 355), dan;
- (3). Wali yang diangkat oleh Pengadilan (Pasal 359 dan 365).

Terhadap wali berlaku juga ketentuan bahwa, orang tua (dalam hal ini kedudukan orang tua angkat yang secara hukum merupakan wali terhadap anak angkatnya), tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya (Pasal 48 *juncto* Pasal 52).

Menurut Pasal 49 ayat 1 dan 2 *juncto* Pasal 53 ayat 1 *juncto* Pasal 53 UU Perkawinan, wali dapat dicabut dari kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, dan ia berkelakuan buruk sekali. Meskipun orang tua angkat

tersebut, yang merupakan wali terhadap anak angkatnya dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut. Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan Keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

Terhadap orang tua tunggal yang mengangkat anak, dalam hal menjalankan tanggung jawab perwalian terhadap anak angkatnya, yaitu menjadi wali terhadap harta kekayaan si anak dan menjadi wali terhadap si anak sebelum dianggap dewasa serta berwenang secara hukum atau cakap melakukan tindakan hukum sendiri. Maka di kemudian hari orang tua angkat wajib memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan harta kekayaan anak angkatnya. Bertitik tolak dari pengertian-pengertian tersebut diatas, Pasal 33 UU Perlindungan Anak memberikan tolak ukur, setidaknya orang tua angkat mencermati kaidah-kaidah berikut:

- (1) Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum

yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.

- (2) Untuk menjadi wali anak yang berada di bawah perwaliannya, dilakukan melalui penetapan pengadilan.
- (3) Wali yang ditunjuk sebagai wali seseorang anak, agamanya harus sama dengan anak yang dianut anak.
- (4) Untuk kepentingan anak, wali tersebut, wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan.

Menurut Pasal 79 Undang-Undang Perlindungan Anak, dikenakan sanksi pidana setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan Pasal 39 Undang-Undang tersebut. Menurut Ahmad Kamil dan H.M. Fauzan, yang dimasukkan dalam kategori yang bertentangan dengan Pasal 39 tersebut adalah sebagai berikut:⁵¹

1. Pengangkatan anak yang dilakukan bukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, tetapi untuk kepentingan pribadi seseorang, dan dilakukan tidak berdasarkan adat istiadat setempat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pengangkatan anak yang memutuskan hubungan *nasab* (hubungan kekeluargaan dengan pertalian darah) dengan orang tua kandung anak angkat;
3. Calon orang tua angkat ternyata tidak seagama dengan anak yang diangkatnya, dan;

⁵¹ Ahmad Kamil dan H.M. Fauzan, *loc cit*, hal. 89.

4. Pengangkatan anak oleh Warga Negara Asing yang telah ternyata bahwa pengangkatan anak bukan merupakan upaya terakhir (*ultimum remidium*), karena masih ada upaya lainnya.

Pengawasan terhadap lembaga orang tua tunggal bagi anak angkat, yang menjalankan perwalian terhadap anak yang diangkatnya, menurut Pasal 72 dan 73 UU Perlindungan Anak adalah dilakukan oleh masyarakat dalam arti luas, dan dalam pengertian sempit, sebagaimana ditentukan, adalah; orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa, instansi sosial setempat atau Menteri (mengepalai departemen sosial), dan suatu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang bersifat independen.

1. Hak Orang Tua Angkat Tunggal Terhadap Anak Angkat

Pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum. Wahyono Darmabrata mengatakan bahwa perbuatan hukum ialah perbuatan yang disengaja dilakukan untuk menimbulkan akibat hukum, yakni menimbulkan hak dan kewajiban di

bidang hukum. Dalam pelaksanaan pengangkatan anak berarti perbuatan hukum sebagai peristiwa hukum⁵², dengan akibat hukumnya berupa timbal balik antara orang tua angkat dengan anak yang di angkat dan orang tua angkat dengan orang tua kandung dan keluarga dari si anak angkatnya.

Dalam peristiwa pengangkatan anak, sejak beralihnya si anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, atau wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat, maka berlakulah kekuasaan orang tua angkat tersebut atas anak angkat dan berakhir pada saat anak itu menjadi dewasa atau kawin, atau karena alasan tertentu kekuasaan orang tua angkat itu dibebaskan atau dicabut oleh hakim.

Subekti lebih lanjut menjelaskan bahwa kekuasaan orang tua itu tidak hanya meliputi diri si anak, tetapi juga meliputi harta benda atau kekayaan si anak. Artinya, apabila si anak mempunyai kekayaan sendiri, kekayaan ini diurus oleh orang tuanya. Hanya dalam hal ini diadakan pembatasan oleh undang-undang (KUH Perdata), yaitu mengenai benda-benda tetap, surat-surat sero dan surat-

⁵² Op cit, hal. 6-7.

surat pengalihan tidak boleh dijual sebelum mendapat izin dari Pengadilan.

Sebagai imbalan dari kewajibannya untuk memelihara dan mendidik anaknya, orang tua mempunyai hak nikmat-hasil atas harta benda atau kekayaan anaknya yang belum dewasa, yaitu orang tua tadi berhak untuk menikmati hasil atau bunga dari harta benda atau kekayaan anak tersebut. Hanyalah dari peraturan ini dikecualikan kekayaan yang diperoleh si anak sendiri dari pekerjaan atau kerajinannya sendiri.⁵³

Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa seorang anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali (Pasal 50 ayat 1). Perwalian ini mengenai pribadi dan harta si anak (Pasal 50 ayat 2). Wahyono Darmabrata menguraikan konsepsi perwalian berdasarkan undang-undang dan unsur-unsur kekuasaan orang tua, yang menurutnya yaitu:⁵⁴

⁵³ Subekti, *Ringkasan Hukum Keluarga Dan Hukum Waris*, (Jakarta : Intermassa, 1990), hal. 15-16.

⁵⁴ Wahyono Darmabrata, *Hukum Perdata : Asas-Asas Hukum Orang Dan Keluarga*, (Jakarta : GitamaJaya Jakarta, 2004), hal. 74-76.

"Perwalian menurut undang-undang ialah perwalian yang timbul menurut hukum, atas anak di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua karena sebab-sebab tertentu."

"Kekuasaan orang tua dirumuskan sebagai kekuasaan yang dipegang oleh ayah dan ibu atas anak-anak yang belum dewasa dan belum menikah, untuk mendidik dan memelihara anak-anak yang masih di bawah umur. Unsur-unsur kekuasaan orang tua tersebut ialah antara lain: a. Kekuasaan orang tua ialah kekuasaan yang ada pada ayah dan ibu untuk memelihara dan mendidik anak; b. Kekuasaan orang tua ada pada ayah dan ibu untuk anak-anak yang masih dibawah umur, artinya belum mencapai genap berusia 21 tahun dan belum melangsungkan perkawinan; c. Kekuasaan yang dipegang oleh ayah dan ibu, meskipun lazimnya dilaksanakan oleh ayah; d. Kekuasaan orang tua bersifat kolektif, artinya ada pada ayah dan ibu; e. Kekuasaan orang tua ada sepanjang perkawinan orang tuanya masih berlangsung. Dengan demikian putusanya perkawinan disebabkan karena perceraian, kematian dan putusan pengadilan menyebabkan berakhirnya kekuasaan orang tua tersebut dan berubah menjadi perwalian, dan; f. Kekuasaan orang tua ada sepanjang orang tua tidak dicabut atau dibebaskan dari kekuasaan orang tua."

Di dalam Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan disebutkan hak orang tua untuk memegang kekuasaannya sebagai orang tua terhadap anaknya yang berada di bawah umur atau belum kawin, selama ia tidak dicabut kekuasaannya, dan berhak mewakili si anak dalam setiap perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan. Pasal 47 ditentukan batas usia dewasa, yaitu 18 tahun. Berarti seorang anak yang belum berusia 18 tahun dalam setiap perbuatan hukumnya selalu harus diwakili oleh orang tuanya.

Dalam UU Perlindungan anak, mengenai perwalian diatur dalam dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 36. Menurut Pasal

34 seorang wali, dalam hal ini orang tua angkat tunggal, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

2. Kewajiban Orang Tua Angkat Tunggal Terhadap Anak Angkat

Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 51 ayat 3, 4 dan 5, kedudukan orang tua, dalam hal ini adalah orang tua tunggal adalah sebagai wali terhadap anak angkatnya. Kewajiban wali terhadap anak walinya antara lain:

1. Wajib mengurus pribadi serta harta si anak sebaik-baiknya dan wajib menghormati agama dan kepercayaan si anak.
2. Wajib membuat daftar harta benda si anak dan mencatat semua perubahan harta benda si anak.
3. Wali bertanggung jawab tentang harta benda si anak serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahannya atau karena kelalaiannya.

Sedangkan dalam Pasal 33 UU Perlindungan Anak disebutkan bahwa wali (orang tua angkat tunggal) wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan (anak angkatnya).

Selaras dengan definisi pengangkatan anak, adalah kewajiban orang tua angkat untuk merawat, mendidik dan membesarkan anak angkatnya. Dalam al ini berarti orang tua angkat wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat dan kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka secara optimal.

Selain itu, merupakan kewajiban bagi orang tua angkat untuk menjelaskan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya. Hal ini tentu saja dengan memperhatikan kesiapan mental si anak (Pasal 40 UU No. 23 Tahun 2002 Jo. Pasal 6 PP No. 54 Tahun 2007).

Orang tua angkat tunggal, harus membentuk kepribadian anak dan kapasitas si anak untuk memenuhi kewajibannya, untuk :

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia (Pasal 19 UU Perlindungan Anak).

Untuk itu, orang tua (termasuk orang tua angkat tunggal) wajib memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak (termasuk anak adopsi) untuk memperoleh: ⁵⁵

1. Pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal;
2. Pengembangan penghormatan hak asasi manusia dan kebebasan asasi;
3. Pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional dimana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri;
4. Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab, dan;
5. Pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

⁵⁵ Ahmad Kamil dan H.M. Fauzan, *loc cit*, hal. 79.

B. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal

Menurut *Staatsblad* 1917 Nomor 129 yang dalam pengangkatan anak memutuskan hubungan hukum antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya, maka dengan demikian, anak yang diangkat tersebut dengan orang tua angkatnya mempunyai hubungan hukum, dalam konstruksi hukum perdata kedudukannya adalah sebagai anak sah.

Sebagai anak sah, selain dalam masa hubungan orang tua dengan anak semasa hidup, berlaku pula hubungan hukum antara orang tua dengan anaknya ketika terjadi peristiwa kematian. Kematian berarti terjadi suatu kelanjutan peristiwa hukum, sebagaimana diatur oleh buku II KUH Perdata, yaitu pewarisan (Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130 KUH Perdata). Kedudukan anak sah karena peristiwa pewarisan akibat kematian (Pasal 852 sampai dengan Pasal 861 KUH Perdata) dan pewarisan karena wasiat dilindungi dengan ketentuan bagian mutlak (*legitieme portie*) yang diatur oleh Pasal 914 KUH Perdata.

Kaidah Pasal 5 ayat 3 *juncto* Pasal 12 ayat 3 *Staatsblad* 1917 Nomor 129, di dalam Pasal 13 *Staatsblad* 1917 Nomor 129 menetapkan bahwa bila seorang suami meninggal dunia dengan meninggalkan seorang janda yang

berwenang melakukan adopsi sebagai orang tua tunggal (*single parent adoption*), terdapat beberapa akibat hukum yang dengan sendirinya berlaku karena perintah undang-undang ini, yaitu;

- a) Maka balai harta peninggalan berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang perlu dan mendesak, yang diharuskan guna mempertahankan dan mengurus barang-barang yang akan jatuh pada orang yang diadopsi.
- b) Hak-hak dari pihak ketiga, yang dapat mempengaruhi adopsi, ditunda sampai waktu adopsi terjadi, tetapi paling lama dalam tenggang waktu seperti dimaksud dalam ayat terakhir pasal 12.

Ketiga Pasal di *Staatsblad* 1917 Nomor 129 diatas, dalam perkataan lainnya, mengatakan bahwa, adopsi berpengaruh sekali terhadap para ahli waris si janda ataupun para ahli waris seseorang yang diadopsi, karena menyangkut peristiwa beralihnya harta demi hukum, yaitu dengan peristiwa hukum pewarisan.

Pewarisan dalam hukum adat bagi anak angkat, meskipun dari pengangkatan anak oleh orang tua tunggal (*single parents adoption*), harus dilihat berdasarkan dari sistem

kekerabatan si anak berasal, apakah matrilineal, patrilineal atau bilateral, dan bentuk-bentuk perkawinan yang dilakukan ketika hidupnya pewaris, karena setiap daerah memiliki pola kewarisan berbeda. Hilman Hadikusuma berpendapat mengenai hal ini, dengan menguraikan bentuk-bentuk kewarisan dalam hukum adat:⁵⁶

"Kewarisan individual, ialah harta peninggalan itu terbagi-bagi pemiliknya kepada ahli waris, sebagaimana berlaku menurut hukum perundangan KUH Perdata dan hukum Islam."

"Kewarisan kolektif, ialah bahwa harta peninggalan itu (lebih tepat dikuasai) oleh sekelompok waris dalam keadaan tidak terbagi-bagi, yang seolah-olah merupakan suatu badan hukum keluarga atau kerabat (badan hukum adat)."

"Sistem kewarisan mayorat ini bersamaan dengan sistem kewarisan kolektif di mana harta peninggalan itu tidak dibagi-bagi kepada para ahli waris melainkan dikuasai bersama sebagai hak milik bersama. Bedanya ialah pada sistem mayorat anak tertua berkedudukan sebagai penguasa tunggal atas harta peninggalan dengan hak dan kewajiban mengatur dan mengurus kepentingan adik-adiknya atas dasar musyawarah dan mufakat para anggota kelompok waris yang lain."

Akibat hukum dari pengangkatan anak dalam hukum adat adalah, bahwa anak itu mempunyai kedudukan sebagai anak yang lahir dalam perkawinan suami-istri yang

⁵⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut : Peraturan Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 15-19 dan hal. 26.

mengangkatnya sama seperti anak kandung,⁵⁷ oleh karena itu dari sudut pandang hukum, alasan-alasan pengangkatan anak tidak penting, karena pengangkatan anak, dengan alasan apapun juga, selalu mempunyai akibat hukum tersebut.⁵⁸

Apabila seorang pewaris meninggalkan seorang anak angkat/anak pungut tanpa anak-anak kandung maka anak angkat tersebut menjadi satu-satunya ahli waris, karena kedudukan hukum seorang anak angkat sama dengan kedudukan hukum seorang anak kandung (putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Maret 1972, Nomor 663 K/Sip/1970, hukum adat).

Dalam hukum Islam dalam perbuatan pengangkatan anak tidak terjadi hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak yang diangkatnya, karena lembaga pengangkatan anak tidak diakui (dilarang) dalam pengertian sesungguhnya, sebagaimana hukum adat dan *Staatsblad* mengaturnya.

⁵⁷ J. Satrio, *loc cit*, hal. 271.

⁵⁸ *Op cit*, hal. 28.

Kompilasi hukum Islam⁵⁹ dalam Pasal 209 ayat 1 dan 2 menyatakan:

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 913, sedangkan terhadap harta orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (satu per tiga dari harta warisan anak angkatnya);
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (satu per tiga dari harta warisan orang tua angkatnya).

Berdasarkan isi bunyi Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut di atas dapat dipahami bahwa wasiat wajibah yang dimaksud oleh KHI adalah wasiat yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bagi anak angkat atau sebaliknya orang tua angkatnya yang tidak diberi wasiat sebelumnya oleh orang tua angkat atau anak angkatnya, dengan jumlah maksimal $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari harta peninggalan.

Dalam peraturan perundang-undangan, belum secara tegas diatur mengenai akibat hukum pengangkatan anak dalam

⁵⁹ Indonesia, *Intruksi Presiden tentang Penetapan Kompilasi Hukum Islam*, Inpres No. 1 Th. 1992.

hal pewarisan. Namun apabila dikaitkan dengan ketentuan yang dianut oleh perundang-undangan nasional yaitu *adoptio minus plena* (tidak memutus hubungan darah) maka anak angkat tidak menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya. Karena menurut KUH Perdata, hubungan waris mewaris hanya timbul disebabkan adanya hubungan darah.

Mengenai pembuatan siapa-siapa saja yang memperoleh pembagian hartanya dalam harta peninggalan pada suatu peristiwa pewarisan, maka bagi golongan Tionghoa, sebagaimana tunduk kepada hukum perdata barat, maka surat keterangan waris dibuat dengan akta notaris, sedangkan bagi pemeluk agama Islam, oleh pengadilan agama, sesuai kompetensinya dengan suatu penetapan hukum hakim, dan bagi masyarakat diluar itu, yakni warga Negara Indonesia pada umumnya yang bukan keturunan Tionghoa (pribumi) dan tidak beragama Islam, keterangannya dapat dibuat menurut adat istiadat setempat, oleh kepala adat, dalam hal ini lurah atau kepala desa, ataupun camat.

Akibat hukum lainnya, adalah, apabila tidak dilakukan pencatatan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal sebagaimana Pasal 47 jo. Pasal 90 ayat (1) dan (2) mengatakan bahwa setelah adanya penetapan pengadilan

maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari wajib dilaporkan ke kantor pencatatan sipil untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran, bilamana tidak dilakukan akan mengakibatkan denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Disimpulkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan pengangkatan anak pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia terdapat pada *Staatsblad* 1917 Nomor 129, yaitu menganut asas *adoptio plena*. Setelah masa kemerdekaan Indonesia pengangkatan anak diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak, SEMA No. 6 Tahun 1983, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yaitu menganut *adoptio minus plena*.
2. Pengertian orang tua tunggal menurut *Staatsblad* 1917 No. 129 adalah seseorang yang sudah pernah menikah (duda atau janda), menurut SEMA No. 6 Tahun 1983 selain janda/duda, seseorang yang belum menikah boleh menjadi orang tua angkat tunggal, sedangkan menurut PP

No. 4 Tahun 2007 adalah seseorang yang berstatus tidak menikah atau duda/janda. Mengenai proses pengangkatan anak menurut *Staatsblad* 1917 NO. 129 harus dilakukan dengan Akta Notaris, menurut SEMA No. 6 Tahun 1983 dan PP No. 54 Tahun 2007 melalui penetapan pengadilan, menurut hukum adat dilakukan secara terang dan tunai dan dapat dimohonkan penetapan pengadilan, dan menurut hukum Islam dimohonkan ke pengadilan agama.

3. Bahwa pengangkatan anak menimbulkan hak perwalian atas orang tua angkatnya terhadap anak yang diangkatnya, dan hal ini berarti menimbulkan tanggung jawab berupa hak dan kewajiban antara anak angkat dan orang tua angkatnya. Selain itu, perbuatan pengangkatan anak juga berakibat dalam pewarisan

SARAN-SARAN

Setelah meninjau secara hukum terhadap pengangkatan anak oleh orangtua tunggal dalam rangkaian tulisan skripsi ini, berikut saran-saran dari penulis.

1. Dengan semakin maju dan berkembangnya masyarakat modern sekarang ini, terlihat kecenderungan bagi orangtua

tunggal untuk mengangkat anak. Hal ini tentunya perlu mendapat perhatian yang lebih mendalam dalam rangka mewujudkan perlindungan anak. Harus lebih dicermati segala aspek yang dapat berdampak bagi si anak, baik secara yuridis, sosial maupun psikologis. Untuk itu perlu kiranya dibuatkan ketentuan undang-undang yang khusus mengenai pengangkatan anak.

2. Pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak pada umumnya dan pengangkatan anak oleh orangtua tunggal khususnya perlu mendapat perhatian yang lebih. Pihak Departemen Sosial diharapkan berperan aktif dalam memantau pelaksanaan tersebut, apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kepatutan yang berlaku di masyarakat. Hal ini disebabkan karena pada umumnya anak yang diangkat adalah anak yang dibawah umur, yang belum mengerti apa yang menjadi hak dan kewajibannya.

D A F T A R P U S T A K A

A. BUKU-BUKU

- Darmabrata, Wahyono.** *Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksanaannya*, Jakarta : Gitama Jaya Jakarta, 2003.
- Darmabrata, Wahyono.** *Hukum Perdata : Asas-Asas Hukum Orang Dan Keluarga*, Jakarta : Gitama Jaya Jakarta, 2004.
- Fuady, Munir.** *Perbandingan Hukum Perdata*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005.
- Fuady, Munir.** *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999.
- Hadikusuma, Hilman.** *Hukum Perekonomian Adat Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001.
- . *Hukum Waris Indonesia Menurut : Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996.
- Hartono, Soenaryati.** *Capita Selecta Perbandingan Hukum*, Edisi ke-2, Bandung : Alumni, 1990.
- . *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung : Alumni, 1994.
- Hasan, Djuhaendah.** *Hukum Keluarga Setelah Berlakunya UU No.1/1974 (Menuju Ke Hukum Keluarga Nasional)*, Bandung : Armico, 1988.
- Kamil, Ahmad dan H.M. Fauzan.** *Hukum Perlindungan Anak Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, 2008.
- Kie, Tan Thong.** *Studi Notariat: Serba-Serbi Praktek Notaris Buku I*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Muhammad, Bushar.** *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1981.

Mamudji, Sri et al. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Mustafa, Basran et al. *Asas-Asas Hukum Perdata Dan Hukum Dagang*, Edisi Kedua, Bandung : Armico, 1982.

Mustofa Sy. *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta : Kencana, 2008.

Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung : Sumur Bandung, 1991.

Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. *Aneka Cara Pembedaan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1980)

----- *Sendi-Sendi Ilmu Hukum Dan Tata Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993.

----- *Iktisar Antinomi : Aliran Filasafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 1985.

Samidjo. *Hukum Perselisihan*, Bandung : Armico, 1985.

Satrio, J. *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986.

----- **dan Sri Mamudji.** *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2006.

Soepomo. *Hukum Perdata Adat Jawa Barat*, Jakarta : Djambatan, 1982.

Subekti. *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1983.

----- *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Intermasa, 2001.

----- . *Ringkasan Hukum Keluarga Dan Hukum Waris*,
Jakarta : Intermassa, 1990.

Zaini, Muderis. *Adopsi : Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem
Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006

B. HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UNDANG-UNDANG

Indonesia. *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU No. 1 Th.
1974, LN No. 1 Th. 1974. TLN No. 3019.

----- . *Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak*, UU
No. 4 Th. 1979, LN No. 32 Th. 1979. TLN No. 3143.

----- . *Undang-Undang tentang Perlindungan Anak*, UU
No. 23 Th. 2002, LN No. 109 Th. 2002. TLN No. 4235.

----- . *Undang-Undang tentang Pelayaran*, UU No. 21
Th. 1992, LN No.98, Th. 1992. TLN No. 3493.

----- . *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU
No. 4 Th. 2004, LN No. 8 Th. 2004. TLN No. 4358.

----- . *Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia*, UU No. 12 Th. 2006, LN No.63 Th. 2006.
TLN No.4634.

----- . *Undang-Undang tentang Administrasi
Kependudukan*, UU No. 23 Th. 2006, LN No. 124 Th.
2006. TLN No. 4674.

----- . *Undang-Undang tentang Peradilan Umum*, UU No. 2
Th. 1986, LN No. 20 Th. 1986. TLN No. 3327. jo. UU No.
8 Th. 2004, LN No. 35 Th. 2004. TLN No. 4368.

----- . *Undang-Undang tentang Peradilan Agama*, UU No.
7 Th. 1989 LN No. 49 Th. 1989. TLN No. 3400. jo. UU
No. 3 Th. 2006, LN No. 22 Th. 2006. TLN No. 4611.

PERATURAN PEMERINTAH

Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, PP No. 54 Th. 2007, LN No. 123 Th. 2007. TLN No. 4768.

-----*. Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*, PP No. 37 Th. 2007. LN No. 80 Th. 2007. TLN No. 4736.

ISTRUKSI PRESIDEN

Indonesia. *Intruksi Presiden tentang Penetapan Kompilasi Hukum Islam*, Inpres No. 1 Th. 1992.

KEPUTUSAN MENTERI

Indonesia. *Keputusan Menteri Sosial tentang Petunjuk Pelaksanaan Perijinan Pengangkatan Anak*, Kepmensos No. 41/HUK/KEP/VII/1984.

KITAB UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijke Wetboek) [dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan]. Diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, cetakan ke-23, Jakarta : Pradya Paramita, 1990.

SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG

Indonesia. *Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pemeriksaan Permohonan Pengesahan Atau Pengangkatan Anak*, SEMA No. 2 Th. 1979 jo. SEMA No. 6 Th. 1983.